

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA NIKAH
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)**

TESIS

OLEH:

NOER AZIZAH (19780022)



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA NIKAH
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)**

Tesis

Ditujukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH:

NOER AZIZAH (19780022)

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**


LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis Dengan Judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum(Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)”

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 13 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Sudirman M.H

NIP. 1977082220050111003

Malang, 29 Juni 2021

Pembimbing II



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum

NIP.197801302009121002

Malang, 13 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP.197306031999031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 DadaprejoJunrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>. Email : pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)", ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal, 25 Agustus 2021.

Dewan Penguji,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP.196812181999031002

Penguji Utama

Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I
NIP.198112232011011002

Ketua/Penguji

Dr. Sudirman, MA
NIP.197708222005011003

Pembimbing I

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP.197801302009121002

Pembimbing II



Mengetahui
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP.196903032000031002

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noer Azizah

NIM : 19780022

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas
Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan
Agama Sumenep)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sumenep, 11 Juli 2021
Hormat Saya



Noer Azizah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur selalu kami haturkan kepada Sang Rahim Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah Nya yang dilimpakan pada penulis. Sehingga penulis diberikan kelancaran dan kemudahan demi terpenuhinya persyaratan selesainya program Pascasarjana UIN Maulana Malik Malang. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sang Revolusioner dunia, yang telah menghantar ilmu pengetahuan kepada kami sehingga dunia yang dulunya gelap dari ilmu pengetahuan kini menjadi terang menderang layaknya saat ini.

Beberapa pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang telah membantu demi menyelesaikan Tugas akhir yang berupa Tesis. Penulis sampaikan terimakasih yang tidak terhingga khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim serta para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, atas semua layanan dan fasilitas yang baik.
3. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Bapak Dr. H. Fadil Sj, M.Ag atas motivasi dan kemudahan layanan studinya.
4. Dosen pembimbing Bapak Dr. Sudirman, M.A dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M. Hum, dengan kearifan dan ketulusan hati, kecermatan dalam memberikan bimbingan, dorongan dan arahan, serta saran-saran yang sangat berarti kepada peneliti untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dosen penguji tesis Bapak Prof. Dr. H. Roibin, M.HI dan Bapak Dr. Nasrullah, M.Th.I yang telah memberikan arahan serta masukan untuk menghasilkan karya yang baik.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staff dan tenaga pendidikan yang banyak memberikan kemudahan dalam urusan layanan akademik dan administrasi.

8. Kedua orang tuaku bapak Abd. Barri dan Ibu Kamilah yang tidak ada hentinya mensupport dan mendoakan.
9. Saudara-saudaraku, Moh Imam Mahdi, Thaifatul Hasanah dan Wilda Ramdlani yang terus memberikan stimulus yang berupa ghiroh demi selesainya tesis ini.
10. Kepada seluruh teman yang berada dalam wadah satu almamater maupun luar wadah yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan karya ini dan tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, mudah-mudahan tesis yang sederhana ini sanggup membagikan sumbangsih positif. Apabila ada kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan tesis ini disebabkan bukan suatu kesengajaan melainkan sebab kekhilafan penulis. Oleh sebab itu, kepada segala pembaca mohon memaklumi serta sebaiknya meberikan kritik dan saran yang membangun.

Madura, 12 Juli 2021

Noer Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN YESIS	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Ketentuan Batas Usia Nikah.....	24
1. Batas Usia Nikah Perspektif Undang-undang NO 16 Tahun 2019 ..	24
2. Batas Usia Nikah Menurut 4 Madhab.....	27
B. Kantor Urusan Agama (KUA)	31
C. Pengadilan Agama (PA).....	32
D. Teori Efektivitas Hukum	35
E. Kerangka Berfikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Kehadiran Penelitian	51

C. Latar Penelitian	51
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	52
E. Pengumpulan Data	53
F. Analisa Data	55
G. Keabsahan Data.....	57
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	59
1. Kantor Urusan Agama Sumenep	59
2. Pengadilan Agama Sumenep	68
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	69
1. Kantor Urusan Agama Sumenep	69
2. Pengadilan Agama Sumenep	80
C. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah Di KUA dan PA Sumenep	85
BAB V PEMBAHASAN	
A. Fenomena Pernikahan di KUA dan PA Sumenep sebelum sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun 2019	102
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah Di KUA dan PA Sumenep Teori Efektivitas Hukum.....	110
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	120
B. Implikasi.....	120
C. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Dispensasi Nikah Di PA Tahun 2016-2020.....	6
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	17
Tabel 3.1 Kepala KUA dan PA Sumenep	53
Tabel 4.1 KUA Wilayah Sumenep	58
Tabel 4.2 Visi-Misi KUA Ganding	60
Tabel 4.3 Personalita KUA Ganding	60
Tabel 4.4 Penyuluhan Dan Bidang Garapan KUA Ganding	61
Tabel 4.5 Visi-Misi KUA Guluk-guluk.....	62
Tabel 4.6 Pelaksana Tupoksi KUA Guluk-Guluk	62
Tabel 4.7 Penyuluh dan bidang Garapan KUA Guluk-guluk.....	64
Tabel 4.8 Visi-Misi KUA Ambunten	65
Tabel 4.9 Pelaksana Tupoksi KUA Ambunten	65
Tabel 4.10 Penyuluh dan bidang Garapan KUA Ambunten	66
Tabel 4.11 Jabatan Ketua PA tahun 1930 s/d Sekarang	67
Tabel 4.12-4. 16 Jumlah Pernikahan KUA Ganding 2016-2020.....	69-72
Tabel 4.17- 4.21Jumlah Pernikahan KUA Guluk-Guluk 2016-2020.....	73-75
Tabel 4.22-4.26 Jumlah Pernikahan Ambunten 2016-220.....	76-79
Tabel 4.27 - 4.31 Perkara Dispensasi Nikah di PA Sumenep Tahun 2016-2020.....	80-82
Tabel 4.32 Rincian Perkara Dispensasi Nikah	83
Tabel 4.33-4.34 Subyek Penelitian Di KUA dan PA Sumenep	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tentang Kerangka Berfikir	48
Gambar 4.1 Proses CATIN belum masuk umur layak.....	103

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah perubahan aksara Arab ke dalam aksara Indonesia (Latin). Transliterasi yang digunakan oleh mahasiswa pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 158/1987 dan 0543b/U/1987, penjelasannya dijabarkan sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'(koma menghadap keatas)
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ي	Y
ص	ṣ		
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ ع .”

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misalnya قال menjadi q āla

Vokal (i) panjang = ī misalnya قيل menjadi q īla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دون menjadi d ūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”. Adapun suara diftong wawu dan ya’ setelah fathah setelah *fatḥah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = َوَ misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = َيَ misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Akan tetapi apabila *Ta’ marbûṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi raḥmatillāh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iḍāfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya, setiap kata dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab Indonesia, tidak perlu menggunakan sistem transliterasi untuk menuliskannya. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahīd,” “Amīn Raīs,” dan bukan ditulis dengan “ṣalāṭ”.

MOTTO

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”.

(QS. Shad; 26)

ABSTRAK

Azizah, Noer. 2021. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)" Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci : Batas Usia Nikah, Efektivitas

Menikah termasuk perihal yang sakral bagi pelaksananya. Pernikahan haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di undang-undang perkawinan, supaya bisa memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Sebagaimana peraturan terkait batas usia layak nikah baik bagi laki-laki ataupun perempuan dengan usia minimal 19 tahun, sebagaimana UU No 16 Tahun 2016. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Sumenep terkenal dengan nikah muda. Oleh sebab itu, penulis meninjau implementasi UU No 16 Tahun 2016 di KUA dan PA Sumenep dengan analisa efektivitas hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk Pertama, Untuk mendiskripsikan fenomena pernikahan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah. Kedua, Untuk menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Secara umum, metode penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian lapangan dan penelitian empiris. Artinya, meneliti kajian fakta di lapangan ini terkait dengan UU No 16 Tahun 2019, baik yang menikah dibawah umur di KUA dengan menyertakan dispensasi nikah dari PA Sumenep, kemudian ditinjau dari efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama; fenomena pernikahan yang terjadi di KUA dan PA Sumenep sebelum dan sesudah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 jumlah pernikahan yang terjadi di KUA masih belum ada perubahan yang signifikan, artinya masih sama dengan jumlah pendaftar dari sebelum diterapkannya undang-undang tersebut. Namun yang terjadi di PA dari kenaikan perkara dispensasi semakin banyak. Dan pernikahan dibawah umr yang belum didaftarkan ke KUA juga banyak terjadi. Kedua; Implementasi terkait UU No 16 Tahun 2019 di KUA dan PA masih belum dianggap efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya kesadaran, minimnya fasilitas dan sarana pendukung serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi batas usia nikah.

ABSTRACT

Azizah, Noer. 2021. "Implementation of Law Number 16 of 2019 concerning the Age Limit for Marriage from the Perspective of Legal Effectiveness (Studies at the Office of Religious Affairs and the Sumenep Religious Court)" Department of Al-Ahwal Al-Syaksiyah Postgraduate at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Keywords: Married Age Limit, Effectiveness

Marriage is a sacred matter for the practitioner. Marriage must be in accordance with the provisions applicable in the marriage law, in order to obtain legal protection and certainty. As is the regulation regarding the marriageable age limit for both men and women with a minimum age of 19 years, as in Law No. 16 of 2016. By looking at the phenomenon that occurred in Sumenep, it is known as a young marriage. Therefore, the authors review the implementation of Law No. 16 of 2016 in KUA and PA Sumenep by analyzing the effectiveness of the law.

This study aims to firstly, to describe the phenomenon of marriage in the Office of Religious Affairs and the Sumenep Religious Court before and after the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage. Second, to explain the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage at the Office of Religious Affairs and the Sumenep Religious Court from the perspective of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

In general, this research method is field research combined with empirical research. namely research that is directed at the facts that occur in the field, relating to Law No. 16 of 2019, both those who marry underage in the KUA by including a marriage dispensation from the Sumenep PA, then in terms of the legal effectiveness of Soerjono Soekanto.

The results of this study indicate that: first; the phenomenon of marriage that occurred in KUA and PA Sumenep before and after the enactment of Law No. 16 of 2019 the number of marriages that occurred in KUA there was still no significant change, meaning that it was still the same as the number of registrants from before the implementation of the law. However, what happened in PA from the increase in dispensation cases was increasing. And marriages under the age of five that have not been registered with the KUA also occur a lot. Seconds; Implementation related to Law No. 16 of 2019 in KUA and PA is still not said to be effective due to the lack of role of law enforcement, lack of awareness, lack of facilities and supporting facilities and lack of public awareness of the regulation of the marriage age limit.

مستخلص البحث

نور عزيزة ، 2019، تطبيق القانون رقم 16 سنة 2019 عن حد سن الزواج على نظرية الفعالية القانونية (دراسات في مكتب الشؤون الدينية ومحكمة سومنب الدينية) "قسم الأحوال السياسية للدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الكلمات المفتاحية: حد عمر المتزوج ، الفعالية

النكاح أمر مقدس للممارس. يجب أن يتم النكاح وفقاً للأحكام المطبقة في قانون, لحصول الحماية و القانونية. كما هو القانون عن حد سن الزواج لكل من الرجال والنساء الذين يبلغ الحد الأدنى لسنهم 19 عامًا ، كما هو الحال في القانون رقم 16 لعام 2016. من خلال النظر في الظاهرة التي حدثت في سومينيب ، يُعرف باسم زواج الشباب. لذلك ، يراجع المؤلفون تنفيذ القانون رقم 16 لعام 2016 في مكتب الشؤون الدينية والمحاكم الدينية في سومنب من خلال تحليل فعالية القانون.

تهدف هذا البحث أولاً لوصف ظاهرة الزواج في مكتب الشؤون الدينية ومحكمة سومنب الدينية قبل وبعد تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الحد الأدنى لسن الزواج. ثانياً ، شرح تطبيق القانون رقم 16 لعام 2019 عن حد سن الزواج في مكتب الشؤون الدينية ومحكمة على نظرية الفعالية القانونية لسورجونو سوكانتو.

بشكل عام ، يستخدم هذا البحث ميداني مصحوب ببحوث تجريبية. وهي البحث الذي يواجه إلى الحقائق التي تحدث في المجال المتعلقة بالقانون رقم 16 لسنة 2019، سواء من يتزوج قبل بلوغ العمر في مكتب الشؤون الدينية بإدراج إبراء الزواج محكمة الدينية سومنب، ثم من حيث الفعالية القانونية لسورجونو سوكانتو.

أما نتائج هذا البحث يدل إلى ما يلي: أولاً، ظاهرة الزواج التي تحدث في مكتب الشؤون الدينية ومحكمة سومنب الدينية قبل وبعد سن القانون رقم 16 لعام 2019 عدد النكاح التي حدثت في مكتب الشؤون الدينية لا يزال تغيير كبير، مما يعني أنه لا يزال هو نفسه عدد المسجلين من قبل تنفيذ القانون. لكن ما حدث في السلطة الفلسطينية من زيادة حالات الإعفاء كان في تزايد. كما أن الزيجات دون سن الخامسة التي لم يتم تسجيلها في مكتب الشؤون الدينية تحدث كثيراً أيضاً. ثانياً؛ لا يزال التنفيذ المتعلق بالقانون رقم 16 لعام 2019 في جامعة الكويت والسلطة الفلسطينية غير فعال بسبب الافتقار إلى دور إنفاذ القانون، ونقص الوعي، ونقص المرافق والمرافق الداعمة ، ونقص الوعي العام بتنظيم حد سن الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan perihal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia terlebih lagi bagi yang masuk umur layak, karena pernikahan merupakan sunnatullah demi menjaga keturunannya. Sebab dari pada itu, perempuan dan laki-laki yang asal mulanya haram menyentuh, memandang, intinya yang mendekati zina, hukum tersebut berganti menjadi pahala pada saat selesai akad.

Indonesia yang termasuk Negara hukum tidak akan lepas dari namanya peraturan. Semuanya terikat dengan aturan dari mulai bangun hingga tidur kembali. Sebagaimana perihal perkawinan yang mempunyai peraturan yang sangat komplit, dari mulai cara mengkhitbah sampai langkah bercerai baik cerai mati atau cerai hidup. Negara menetapkan regulasi adanya batasan usia pernikahan tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasangan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan penuh keharmonisan, kebahagiaan serta responsibilitas yang besar terhadap keluarganya.

Dalam kehidupan bermasyarakat selama peraturan tidak menyebabkan disharmonisasi maka peraturan tidak akan dibatasi, karena setiap individu mempunyai hak. Namun perlu disadari peraturan tentang batas usia nikah memiliki peran bagi masyarakat untuk mencegah dan menimalisir nikah muda. Perlunya peraturan mengenai batas usia nikah agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Menjaga keluarga yang utuh, harmonis, sampai maut memisahkan tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus dihadapi, jika tidak mampu menjalaninya maka pernikahan hanya seumur jagung yang berdampak pada perceraian. Ketidak siapan pendamping suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga salah satunya juga disebabkan oleh ranah usia. Dari pada itu, untuk menghadapi masalah tersebut pemerintah membuat ketentuan batas minimal umur dalam perkawinan.

Dalam Bab II Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan yaitu:¹

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada PA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Tingkat perceraian warga Indonoesia yang terus bertambah yang salah satu faktornya berasal dari umur perkawinan dan untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan, sehingga pemerintah merevisi pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cet.3, 2011), 78.

1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang kenaikan umur layak nikah untuk perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga batasan umur menikah untuk perempuan serta pria menjadi 19 tahun. Pengubahan batas minimal diartikan sudah matang jiwa raganya demi melaksanakan pernikahan supaya dapat menyempurnakan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan generasi yang sehat dan bermutu.

Revisi batas usia perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai fungsi perlindungan yang baik terhadap anak dan penyamarataan hak bagi laki-laki dan perempuan. Sebelum UU No 16 Tahun 2019 diresmikan nikah dibawah umur telah menjadi fenomena bagi masyarakat Sumenep karena dipandang sah oleh hukum Islam, sedangkan nikah ke KUA hanya bersifat formalitas untuk mendapatkan buku nikah. Namun setelah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 semakin banyak orang yang tidak mendaftarkan diri ke KUA karena terhambat oleh faktor dana untuk meminta dispensasi nikah ke PA. Sehingga terjadilah yang namanya nikah sirri dan ada juga yang meminta dispensasi jika tidak terhalang oleh faktor keuangan.²

Menurut Imron Husaini masyarakat Sumenep menikah pada usia dini merupakan hal yang biasa, bahkan menjadi budaya karena kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-menurun. Bagi masyarakat Sumenep pernikahan dini yang masih terjadi sampai saat ini juga diakibatkan permintaan dari orang tuanya yang menjodohkan anaknya sejak usia balita dan ada yang masih didalam kandungan, sehingga setelah dinggap dewasa

² Imron Husaini, *Wawancara*, (Sumenep 05 September 2021).

didesak untuk menikah. Ada yang beranggapan perihal kawin muda bukan paksaan namun sebuah kewajiban, karena disebabkan oleh pengaruh lingkungan seperti halnya sering berkhawatir, adanya rasa saling cinta diantara keduanya dan untuk menghindari dari fitnah serta kurangnya kemampuan biaya untuk menyekolahkan putra-putrinya³

Tanggapan dari berbagai elemen masyarakat terkait pernikahan dibawah umur banyak mengandung spekulasi yakni tanggapan positif dan negatif. Tanggapan dari masyarakat pedesaan yang masyarakatnya masih kurang sadar dan kurang patuh terhadap hukum. Pernikahan dibawah umur yang masih terjadi kerap kali karena faktor yang diakibatkan oleh model pergaulan anak muda yang terlampaui bebas dengan lawan jenisnya. Namun itu semua dikembalikan kepada kedua orang tuanya.

Bagi Masyarakat Sumenep yang punya kendala ekonomi yang rendah yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya terlebih bagi wanita dengan didukung oleh faktor stigma negatif bahwa tidak ada gunanya bersekolah tinggi-tinggi dan dapur akan menjadi tempat kembalinya. Melihat keadaan seperti ini yang sehabis SMA langsung dinikahkan, perkiraan tamat SMA rata-rata berumur 18, malah ada yang lebih parah lagi sehabis MTS sudah nikahkan. Sistem perjodohan dari kecilpun juga menjadi adat, agar harta yang dimiliki tidak turun ke orang lain.

KUA merupakan lembaga yang sangat urgen dalam persoalan perkawinan, dari mulai bimbingan sebelum menikah, pencatatan perkawinan, sampai mengesahnya perkawinan, serta membimbing keluarga untuk menjadi keluarga

³ Moh. Khalil, *Wawancara*, (Sumenep 2 September 2021).

yang sakinah. Dan merupakan wadah administratif dalam urusan pernikahan yang akan menerapkan ketentuan tentang UU No 16 Tahun 2019, sehingga peran dari KUA mampu membantu dalam menegakkan dan menerapkan peraturan baru tersebut. Namun disini peneliti hanya mengambil 3 KUA yang berada di Kabupaten Sumenep, yakni KUA Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten.

Budaya masyarakat Di kecamatan Guluk-guluk memiliki variasi budaya, ada yang angkuh tanpa mempedulikan peraturan dan ada yang manut, ada orang yang berpendidikan ada yang masih minim, ada yang kaya dan ada yang tidak punya. Bagi orang yang menengah kebawah dalam urusan ekonomi akan berdampak pada kurangnya antusiasme dalam urusan pendidikan, sehingga berujung pada nikah muda. Bagi orang yang tidak paham hukum dan minimnya pengetahuan maka pernikahan (kawin muda) akan terlaksana tanpa memperhatikan perundang-undangan terkait batas minimum usia menikah dan tanpa harus meminta perkara dispensasi nikah. Lainnya halnya bagi orang yang paham terhadap ilmu, mereka akan melaksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang ada.

Sedangkan budaya masyarakat kecamatan Ganding pola pikir dan level ekonomi seratus persen tidak sama. Ada yang berpendidikan ada yang tidak, ada yang mampu dan ada yang belum. Bagi masyarakat yang tidak mampu masih belum ada keantusiasan menyekolahkan anaknya, sehingga oleh orang tuanya anaknya dinikahkan tanpa memperdulikan regulasi yang ada. Bagi yang masih paham terhadap ilmu dia akan menunggu sampai anaknya sudah mencapai usia yang ditetapkan dan bagi yang belum bisa menunggu dengan alasan yang mendesak maka akan menikah dengan cara meminta dispensasi nikah ke PA.

Bagi masyarakat yang berada di kecamatan Ambunten yang mempunyai keseragaman dalam bersikap, ada yang patuh dan ada yang tidak sama sekali, ada yang berpendidikan dan ada yang tidak. Sehingga bagi masyarakat yang masih minim terhadap ilmu, ekonomi menengah kebawah mereka tetap menikahkan putra-putrinya tanpa mempedulikan ketentuan hukum, baik dengan cara nikah dibawah tangan ataupun masih meminta dispensasi nikah ke PA.

Adanya budaya dari perkecamatan yang tidak jauh beda, dengan terjadinya perkawinan dini tergantung keinginan dari orang tua dan anak. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Dwi Regnani sebagai Kabid Pengendalian Penduduk, penyuluhan, dan pergerakan DP2AKB Sumenep bahwa masyarakat yang menikahkan anaknya tanpa melihat UU No 16 Tahun 2019 terhadap perubahan Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikarenakan alasan dikhawatirkan anaknya takut tidak laku. Selain itu, minimnya akses pendidikan dan umumnya ketidak mampuan dalam urusan finansial, sehingga pernikahan termasuk jalan yang harus dipilih. Pernikahan dini pada Tahun 2019 masih tinggi dengan catatan 1.723 lebih di Kabupaten Sumenep.⁴

Bagi calon pasutri yang belum memenuhi usia perkawinan terdapat langkah yakni dengan cara meminta dispensasi nikah ke PA, sebagaimana yang tertera dipasal 7 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 meminta dispensasi pada PA kabupaten. PA yang bertugas untuk mengadili, dan memutuskan perkara yang berkesinambungan dengan lingkup hukum Islam, serta sentralisasi dalam memberikan dispensasi perkawinan yang akan menerapkan ketentuan tentang UU

⁴ Kabar Madura Id. *Pernikahan Dini Masih Marak, Ini Kata DP2AKB, 26 November 2019.*

No 16 Tahun 2019. Kemudian di lanjutkan ke KUA untuk melangsungkan akad dan nikah menjadi sah, dengan menyertai dispensasi nikah dari PA.

Peraturan UU No 16 Tahun 2019 ada kaitannya dengan dispensasi nikah, karena pencapaian umur yang belum masuk kepada kriteria minimalnya usia perkawinan masih perlu adanya dispensi nikah dari PA. PA Sumenep yang menjadi sorotan dalam penelitian ini dengan melihat keadaan masyarakat yang mayoritasnya masih mengedapankan mindset nikah muda, tidak mengerti dan kurangnya kesadaran hukum menyebabkan data dispensasi nikah setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Data yang diperoleh dari petugas pendaftaran PA Sumenep yakni Hairus Syamsi, bahwa terkait perubahan pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 atas UU No 16 Tahun 2019 terjadi peningkatan sangat drastis terkait perkara dispensasi nikah setiap tahunnya dari sebelum dan sesudah diterapkannya UU tersebut. Berikut ini data perkara dispensasi nikah PA Sumenep:⁵

Tabel 1.1

Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Di PA Tahun 2016-2020

Jenis perkara	Tahun	Jumlah
Dispensasi Nikah	2016	32
	2017	41
	2018	48
	2019	73
	2020	292

Dari ketiga kecamatan yang telah dipaparkan diatas perlunya untuk meneliti KUA yang dianggap sebagai kantor yang andil dalam melaksanakan sebagian

⁵ Slamet Mahmud Chushairi, *Wawancara*, (5 Januari 2021).

tugas kantor kementerian Agama Indonesia di Kabupaten yang berhubungan dengan bidang urusan Agama Islam dan PA khususnya lingkup perkawinan. Sehingga dalam penelitian ini ada dua instansi yakni KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep dengan mengukur keefektivan UU No 16 Tahun 2019 yang pastinya akan ada tolak ukur terkait keefektivannya.

Secara yuridis dan filosofis, kaidah hukum bisa diyakini telah memenuhi syarat pemberlakuan. Namun secara sosiologis masih perlu dipertanyakan. Kenapa dikatakan demikian, melihat masyarakat Sumenep masih ada yang menikah dibawah umur dengan berbagai alasan dan cara, sehingga terjadi peningkatan data dispensasi nikah. Sebuah kewajaran jika masih perlu dipertanyakan keefektivisan dalam penerepannya.

Dari pada itu, ketika kita ingin mengetahui keefektivan dari sebuah hukum, maka yang harus diukur ialah ditaati atau tidaknya aturan hukum. Apabila sebagian besar target sasaran ketaataan pada hukum, kitapun akan menganggap hukum yang bersangkutan dikatakan efektif. Sekalipun dianggap efektif masih perlunya mempertanyakan lebih jauh derajat keefektivitasnya.

Problematika yang menjadi tolak ukur keefektivan tentang peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, penulis menggunakan pisau analisis teori efektivitas bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, *pertama*, faktor hukumnya sendiri. *Kedua*, faktor penegak hukum. *Ketiga*, faktor sarana. *Keempat*, faktor masyarakat, dan *Kelima*, faktor budaya.⁶

⁶ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008), 8.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis terpaut untuk mengkaji dan meneliti tentang penerapan usia nikah terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep perspektif teori efektivitas hukum dengan melihat fenomena yang terjadi sebelum (3 tahun) dan pasca diberlakukannya regulasi yang baru, mengingat Kabupaten Sumenep terkenal dengan nikah muda.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana fenomena pernikahan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep perspektif teori efektivitas hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan fenomena pernikahan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah.
2. Untuk menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep perspektif teori efektivitas hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Setiap persoalan yang akan dikupas pasti akan ada benih jernih yang akan dicapai, dan pastinya tidak jauh berbeda dari yang diusung menjadi sebuah masalah. Secara teoritis, diharapkan bisa memberikan penambahan ilmu pengetahuan khususnya terkait batasan usia nikah baik yang pasca ataupun sebelum ditetapkannya undang-undang yang baru, dan bisa memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan respon positif terhadap peraturan usia perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Pada Peneliti selanjutnya sebagai bahan informasi dan evaluasi, dan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam memberikan kewenangan dalam urusan pernikahan, sehingga bisa memperhatikan kemaslahatan umat dan tidak terjadi nikah muda.
- b. Pada pemerintah khususnya yang mempunyai peran dalam pernikahan di KUA dan PA sebagai acuan sehingga diharapkan penelitian ini memberikan gambaran yang utuh demi menghindari nikah muda yang masih belum memenuhi persyaratan batas minimum usia perkawinan yang nantinya tidak berimbas pada perceraian.
- c. Bagi tokoh masyarakat sebagai tambahan ilmu untuk memberikan pemahaman terkait regulasi batas minimum usia pernikahan agar tidak terulang kembali pernikahan dibawah umur sehingga tidak berujung pada perceraian.

- d. Bagi masyarakat sebagai kontribusi dalam keilmuan untuk memahami regulasi batasan usia perkawinan, khususnya masyarakat yang masih mempraktekan kawin muda.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian khususnya bagi saya pribadi, dikarenakan dapat membantu menyumbangkan asumsi, baik dilihat dari kelebihan dan kekurangan antara penelitian yang selanjutnya dengan yang sebelumnya, dan apakah karya yang dibuat benar-benar orisinal atau tidak baik, baik dari segi teori dan konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Dibawah ini penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitiannya:

1. Jurnal, Galuh Retno, Dkk (2020), dengan judul “*Perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Peningkatan Batasan Usia Pernikahan Dalam Tinjauan Wuṣūl al-Fiqih*”⁷ Penelitian ini fokus pada himpunan argumen pendukung agar UU diterima dengan bijak, dan menggabungkan pendapat terkait klarifikasi revisi UU sebagai objek penelitian dan pisau analisisnya menggunakan *Wuṣūl al-Fiqih*. Pendekatan dipenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pendekatan-pendekatan terkait *Wuṣūl al-*

⁷ Galuh Retno, Dkk, *Perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Peningkatan Batasan Usia Pernikahan Dalam Tinjauan Wuṣūl al-Fiqih* Jurnal Egalita, Volume 15, No 2, 2020, t.h.

Fiqih terhadap peningkatan batas usia pernikahan memang merupakan solusi terbaik yang bisa diambil untuk menghadapi masalah pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti ialah mengkajinya melalui nalar efektivitas hukum dengan meneliti di KUA (Ganding, Guluk-Guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep.

2. Jurnal, Wahyudi Setiawan, Dkk (2020), dengan judul “*Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan*”⁸. Penelitian ini lingkupnya terhadap dampak sosiologis jika terjadinya pernikahan dini, melihat fakta anak perempuan rentan menikah dalam usia dini. Penelitian ini sifatnya menggunakan metode *library research*, untuk metode kajiannya menggunakan normatif, serta metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif dengan meneliti hukum. Adapun hasil penelitiannya bahwa naiknya batas usia perkawinan bagi wanita belum bisa menyelesaikan persoalan pernikahan dini. Maka dari pada itu pemerintah pusat harus memunculkan gagasan yang lebih kompoten dan komprehensif demi mencegah dan membuang pradigma pencegahan terjadinya pernikahan usia dini dan dibawah tangan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji keefektifan UU No 16 Tahun 2019 menggunakan teori efektivitas hukum.
3. Jurnal, Moch. Nurcholis (2019), judul “*Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqāṣid al-Usrah (Analisa Putusan Mahkamah*

⁸ Wahyudi Setiawan, Dkk. Jurnal Hikmatina, *Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan* Volume. 2, Nomor 3, 2020, t.h.

Konstitusi No 22/Puu-Xv/2017)”⁹ Penelitian ini fokus pada kreteria dewasa dalam hukum Islam, dan pandangan *Maqāṣid al-Usrah* terkait penyamaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sejajar. Adapun hasil penelitian ini bahwa hukum Islam memandang bahwa ukuran kedewasaan dalam konsep balig ialah sejajar baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Namun secara usia keduanya dianggap dewasa apabila telah berumur 15 tahun. Menurut *Maqāṣid al-Usrah* penyamarataan batas usia perkawinan baik bagi laki-laki ataupun perempuan bisa dibenarkan dan dianggap legal secara syariah apabila tujuannya untuk mewujudkan perkawinan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, yang akan saya teliti pembahasannya mengenai tentang keefektivan UU No 16 Tahun 2019 menggunakan teori efektivitas hukum.

4. Jurnal, Ansori dan Muhammad Fuad Zain (2019), dengan judul “*Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*”¹⁰ Penelitian ini membahas tentang rekontruksi batas usia perkawinan pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terkait batas usia perkawinan, kontruksi fiqih mazhab yang terdapat dalam KHI dan UU perkawinan yang berbenturan dengan perkembangan zaman khususnya pada batas usia perkawinan. Jenis penelitian ini memakai penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif analitik yang bersumber dari

⁹ Moch Nurcholis, *Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqāṣid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)*, Vol. 3 No 1 Januari 2019, 4.

¹⁰ Ansori dan Muhammad Fuad Zain, *Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*, Volume 1 NO 1 Juni 2019.

putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terkait batas usia perkawinan. Hasil dari pengakajian ini pentingnya pembaharuan usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun yang tidak lain demi kemaslahatan. Pada usia tersebut seseorang telah masuk pada fase *ahliyyah al-ada' kamilah* (kecakapan sempurna) yang telah sanggup memikul beban yang melihat pada konsep *baah* dan *rusydan*. Sehingga pasca putusan tersebut harus direvisi oleh pemerintah sebagai *positive legislator* dalam rangka membangun bangsa sebagai cinta-cinta *founding father* menjadi bangsa yang besar. Kontruksi fiqih mazhab yang tertuang dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI harus selaras dengan perkembangan zaman. Sedangkan, penelitian yang akan saya teliti tentang penerapan batas usia perkawinan UU No 16 Tahun 2019 dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

5. Jurnal, Sri Rahmawati, judul "*Batas Usia minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*"¹¹ penelitian ini berfokus pada pada masalah usia dalam pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam tidak menetapkan terkait usia pernikahan namun hanya membahas anjuran untuk seseorang dalam menikah yakni harus mampu dan dewasa. Kemudian dalam hukum positif batas usia pernikahan yakni usia 19 tahun yang ditetapkan dalam UU No 16 Tahun 2019. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa persamaan dari kedua hukum baik dari segi hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan

¹¹ Sri Rahmawati, *Batas Usia minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Jurnal UIN Banten Syakhshia, Vo. 21 No 1 Tahun 2020, th.

keluarga yang harmonis, menegaskan bahwa seorang yang akan menikah harus mampu dan dewasa, jika masih ada pernikahan dini maka harus ada izin dari kedua orang tua dengan meminta izin dispensasi nikah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah menganalisis efektivitas UU No 16 Tahun 2019 dengan pisau analisis efektivitas hukum.

6. Tesis, Nabila Saifin N NH (2018), judul “*Batas Usia dalam Perkawinan perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*”¹² Pembahasan di penelitian ini menjelaskan batasan usia nikah melalui program BKKBN, apakah layak untuk dijadikan acuan, kemudian dianalisa menggunakan *maqāṣid al-syarī’ah*, acuannya mengaca bahwa konteks usia nikah dihukum Islam tidak selaras dengan orientasi di Indonesia. Riset ini memakai riset normatif yang pengumpulan datanya memakai cara dokumentasi sebab bertabiat kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa BKKBN mempunyai alasan dalam membuat program pendewasaan usia perkawinan, masalah kesehatan sebagai alasan pokoknya, sehingga mengemukakan alasan terakhir yakni alasan aspek kependudukan. Dalam usia pernikahan pendewasaan memiliki kemaslahatan untuk kehidupan manusia khususnya pasangan suami istri. Hal paling pokok pada program ini ialah ditinjau dari *maqāṣid al-syarī’ah* terkait *ḥifṭun al-nasl*. Namun, Fokus penelitian yang akan saya teliti ialah mengenai penerapan batas usia nikah No 16 Tahun 2019 dengan menggunakan teori efektivitas hukum dengan

¹² Nabila Saifin Nuha NH, *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*, Malang: Thesis, 2018, 8.

menganalisa di KUA (Ganding, guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep.

7. Tesis, Asep Aminudin (2018), judul “*Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqāṣid al-Syarī’ah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia*”¹³ Pada penelitian ini pembahasannya ialah mengenai penentuan dan pertimbangan para pihak yang mengedapakan dinaikkannya batas minimal usia nikah dan batas usia dewasa ditinjau dari *maqāṣid al-syarī’ah*. Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian normatif dan difokuskan pada penelitian bahan-bahan pustaka dan menggunakan jenis data kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pertimbangan para fuqaha dalam menentukan usia nikah. Ketentuan terkait UU No 1 Tahun 1974 yat (1) didasarkan pada pendapat mayoritas umat Islam yang banyak nikah dibawah umur demi menginginkan perlindungan hukum dalam perihal usia menikah. Serta batasan usia nikah ditinjau dari *maqāṣid al-syarī’ah* ialah 20 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Namun pembahasan yang akan saya teliti terfokuskan kepada analisa regulasi yang baru tentang usia pekawinan menggunakan teori efektivitas hukum analisa di PA Sumenep dan KUA Sumenep (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten).
8. Jurnal, Achmad Fauzan (2019), judul “*Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan No 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Minimal*

¹³ Asep Aminudin, *Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqāṣid al-Syarī’ah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia*, Bandung: Thesis UIN Sunan Gunung Djati, 2018, 2 (ii).

*Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda*¹⁴

Dipenelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hukum Islam terhadap putusan judicial review atas pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh pemohon yang merupakan korban dari pernikahan dibawah umur. Penelitian termasuk *library research* dengan data primer putusan MK No 22/PUU-XV/2017. Adapun hasil penelitian ini, kasus pernikahan dini merupakan kasus yang tidak boleh dianggap remeh, mengingat efek negatif yang akan terjadi. Maka dari itu, adanya diskriminasi dalam pasal tersebut yang dijadikan sebagai muatan utama pertimbangan hakim yakni demi kemaslahatan dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam perspektif Jasser Auda terkait pertimbangan hukum terhadap keputusan hukum MK bahwa sudah sesuai, dengan menggunakan pendekatan 6 sistem. Sedangkan penelitian saya fokus pada UU No 16 Tahun 2019 tentang penerapan batas usia perkawinan di KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep dengan teori efektivitas hukum.

9. Jurnal, Supri Yadin Hasibuan, Dkk (2019), judul "*Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya*"¹⁵ Fokus penelitian ini pada pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan akibat hukumnya. Serta mengkaji faktor dan dampak dalam penyebab pernikahan dibawah umur. Hasil dari penelitian ini bahwa tidak ada pengaturan hukum yang khusus

¹⁴ Ahmad Fauzan, *Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Puusan No 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda*, Journal Of Islamic Law, Vol.2 No.1 2019, 1.

¹⁵ Supri Yadin Hasibuan, Dkk, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 01, No.02, 2019, 1.

membahas anak di bawah umur, meskipun batas minimum usia menikah telah dijelaskan dan disisi lain diberi penegecualian terkait itu, yakni dengan pemberian dispensasi kawin. Sehingga anak yang mendapat dispensasi kawin dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan penelitian saya akan mengkaji penerapan usia nikah melalui regulasi UU No 16 Tahun 2019 perspektif efektivitas hukum.

10. Jurnal, Pitrotus Saadah, Mimim Mintarsih (2020), Judul “*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Menurut Hukum Islam*”¹⁶. Ulasan ini terpaut dengan konteks batas minimum umur pernikahan dalam pemikiran hukum positif serta hukum Islam dan mengenali relevansi konteks batas minimum umur pernikahan dengan konteks saat ini. Penelitian ini memakai cara riset deskriptif analisis dengan memakai pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bahwa batas usia minimal perkawinan sudah relevan dengan konteks saat ini dan sudah sesuai dengan undang-undang yang terkait, yakni salah satu undang-undangnya terkait perlindungan anak yang memberikan batasan usia anak sampai 18 tahun. dan seharusnya batasan usia perkawinan itu ialah 21 tahun bukan 19 tahun Sedangkan peneliti akan membahas tentang efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA dan PA Sumenep dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

¹⁶ Pitrotus Saadah, Mimim Mintarsih, *Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Muttaqien, Vol.1, No. 1, 2020.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah tulis diatas, banyak sekali penjelasan tentang peraturan batas usia nikah dalam perspektif hukum Islam maupun Hukum positif, namun setelah peneliti mengkaji dari hasil pencarian data, peneliti berasumsi bahwa pembahasan mengenai batas usia menikah masih menyisakan celah yang perlu dikaji terkait keefektivannya, penulis belum menemukan judul yang sama terkait implementasi undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum (studi di KUA dan PA Sumenep). Demi mempermudah dalam memahami pembaca, maka peneliti menyusun tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Galuh Retno, Dkk (2020) Jurnal Egalita	Perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Peningkatan Batasan Usia Pernikahan Dalam Tinjauan <i>Wuṣūl al-fiqih</i>	Pembahasan tentang peningkatan batas usia nikah	Jenis penelitian berupa yuridis normatif	Penelitian yang akan penulis lakukan yakni terkait penelitian lapangan dengan analisis teori efektifitas hukum
2	Hotmartua Wahyudi Setiawan,	Dasar Yuridis Sosiologis	Pembahasan tentang batas usia	Jenis penelitian normative	Penelitian empiris

	Dkk (2020) Jurnal Hikmatina	Pengesaha n RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki- Laki dan Perempua n	menikah		
3	Moch. Nurcholis (2019), Jurnal Mahakim	Penyamaa n Batas Usia Perkawina n Pria Dan Wanita Perspektif Maqāsid al-usrah (Analisa Putusan Mahkama h Konstitusi No 22/Puu- Xv/2017)	Objek kajian tentang batas usia pekawinan	Jenis penelitian normative	Penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian tentang penerapan batas usia pernikahan di PA Sumenep dan KUA se- Sumenep dengan teori efektivitas hukum
4	Ansori dan Muhammad Fuad Zain, 2019 Jurnal Adhki	Rekontruk si Batas Usia Perkawina n Pasca Putusan MK No 22/PUU- XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0	Penelitian tentang rekontruksi batas usia perkawinan	Penelitian ini menggunak an penelitian pustaka	Penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada Penerapan batas usia perkawinan dengan menggunakan teori efektivitas hukum
5	Sri Rahmawati, 2020	Batas Usia minimal Pernikaha	Kajiannya batas minimum	Peneitian ini lebih mengarah	Penelitian yang penulis lakukan lebih

	Jurnal Syakshiyah	n (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)	usia nikah	pada komparatif hukum islam dan hukum positif	fokus pada Penerapan mengenai usia pernikahan dengan menganalisa PA Sumenep dan KUA se-Sumenep
6	Nabila Saifin N NH, 2018 UIN Maulana Malik Ibrahim	Batas Usia dalam Perkawinan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)	Penelitian mengenai batas usia perkawinan	Penelitian ini lebih mengarah paa penerapan teori Maqāṣid al-Syarī'ah	Fokus penelitian disini ialah mengenai penerapan batas usia nikah dengan menggunakan teori efektivitas hukum
7	Asep Aminudin; 2018 Thsesis Sunan Ghunung Djati	Batas usia pernikahan ditinjau Maqāṣid al-Syarī'ah (kajian atas pertimbangan para pihak yang mengusulkan dinaikkan	Penelitian mengenai Batas usia nikah	Penelitian ini lebih fokus pada telaah pustaka Maqāṣid al-Syarī'ah	Penlitian yang penulis lakukan Terfokuskan kepada teori efektivitas hukum dalam fenomena pernikahan di Sumenep

		batas minimal usia nikah di Indonesia)			
8	Achmad Fauzan, 2019 Jurnal Indonesia Journal Of Islamic Law	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan No 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan perspektif Maqāsid al-Syarī'ah Jasser Auda	penelitian nya sama-sama membahasb atas usia minimal menikah	Penelitian mengkaji pertimbangan hukum Islam terhadap judicial review atas pasal ayat 1 dan 2 UU No 1 Tahun 1974	Penelitian yang penulis lakukan mengenai Penerapan batas usia perkawinan dengan teori efektivitas hukum
9	Supri Yadin Hasibuan, Dkk, 2019 Jurnal Teraju	Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya	Penelitian sama-sama membahas tentang batas usia nikah	Fokus penelitian ini pada pembaharuan hukum dan akibat hukum tentang batas minimal usia nikah	Penelitian yang penulis kaji tentang penerapan usia nikah melalui regulasi UU No 16 Tahun 2019
10	Pitrotus Saadah dan Mimim Mintarsih, 2020 Jurnal	Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum	Sama-sama Membahas tentang minimal usia nikah	Penelitian yang dipakai ialah Teori normatif	Penelitian yang penulis kaji ialah berjenis empiris dengan melihat

	Staimuttaqien	Positif di Indonesia dan Menurut Hukum Islam			fenomem pernikahan yang terjadi dengan menggunakan teori efektivitas hukum
--	---------------	--	--	--	--

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat dalam judul, kemudian dituangkan dalam perpoint, berikut ini poin-poinnya:

1. Batas usia nikah ialah orang yang memiliki kecakapan dalam melangsungkan ibadah dengan cara menikah. Dengan cakupannya usia menikah maka pernikahan tersebut bisa terlaksana sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan dan pernikahan tersebut dianggap sah oleh Negara.
2. UU No 16 Tahun 2019 merupakan peraturan baru setelah ada nya revisi atas pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang awal mulanya usia 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sehingga terjadi penyamarataan umur bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.
3. Teori Efektivitas hukum yang diargumenkan oleh Soerjono Soekanto adalah sebagai nilai keefektivan dalam mengkaji fenomena tentang penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA dan PA Sumenep, keefektivan tersebut bisa dilihat dari 5 (lima) faktor, diantaranya; faktor hukumnya sendiri (undang-undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ketentuan Batas Usia Nikah

1. Batas Usia Nikah Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Orang yang menikah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, ada yang berasumsi tujuan menikah agar terhindar dari perzinaan. Secara tidak langsung mereka menikah atas dasar pemikiran yang tidak lebih dari perkara pemuasan kebutuhan biologis semata, ada pula karena mau memperoleh kehidupan yang layak, sehingga perkawinan ditumpukan pada visi spiritual dan material.

Pernikahan termasuk hal yang sakral demi mengikat janji perantara ijab dan qabul. Dalam UU No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan ialah jalinan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan demi membentuk keluarga yang bahagia serta kekal bersumber dari Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁷

Setiap manusia yang ingin melaksanakan ibadah dengan cara menikah maka harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Batasan usia pernikahan merupakan salah satu aturan yang diterapkan diseluruh Negara. Tujuannya untuk mempersiapkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan penuh kehormatan dan jauh dari perceraian.

Pernikahan terdapat tanggung jawab sosial yang besar dengan mengemban sakinah mawaddah warahmah. Maka dari itu, adanya peraturan batasan usia

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 76.

menikah ialah sebagai penanda yang jelas yang bisa digunakan sebagai standar pendewasaan. Mengenai kedewasaan termasuk perihal yang sangat penting dalam urusan pernikahan, sebab kedewasaan itulah akan berpengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Jika hanya mengandalkan mental belum tentu bisa menyelesaikan persoalan yang berada dalam persoalan rumah tangga, karena pernikahan pada usia dini kecenderungan untuk bercerai. Oleh karena itu, perlunya untuk membentuk peraturan terkait batas usia nikah.

Menurut hukum positif terkait usia yang dianggap pantas menikah terdapat pada UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Peraturan ini berjalan kurang lebih 45 tahunan dengan melihat peraturan ini yang sudah tidak sinkronisasi dengan keadaan sekarang dan banyak permasalahan ekonomi, sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu dampaknya belum siapnya alat reproduksi dan meningkatnya laju angka perceraian. Maka pemerintah merevisi peraturan tersebut menjadi UU No 16 Tahun 2019 dengan menaikkan usia pada perempuan, sehingga terjadi penyamarataan umur bagi wanita dan pria yakni 19 tahun.

Batas usia 19 tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani karena pada masa itu disebut masa peralihan dari remaja kedewasa yang diikuti oleh perkembangan hormon yang mengubah pada keadaan fisik yang lebih matang dan pemikirannya terbuka dan terorganisir, sehingga menutup kemungkinan penurunan angka perceraian dan pernikahan dibawah umur dan akan terjalin kehidupan tangga yang sesuai dengan tujuan adanya perkawinan.

Perevisian batas minimum punya maksud agar orang yang akan menikah diharapkan sudah matang dalam berfikir dan kematangan jiwa. Dimungkinkan keretakan rumah tangga berakhir disebabkan oleh dengan minimnya kesadaran dan pengertian lebih mengenai tujuan dari perkawinan yang sebenarnya. Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa akan mengakibatkan respon fisik yang kurang baik dan lemah dalam melakukan hubungan, sehingga menimbulkan ketidak matangan jiwa dan emosional yang berakibat pada hubungan yang kurang harmonis dan keturunan yang kurang baik.

Ditinjau dari aspek perdata KUH perdata pasal 330 berbunyi: “belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 Tahun, dan lebih dahulu telah melangsungkan perkawinan”.¹⁸ Dengan demikian artinya dewasa tersebut yakni sudah menikah dan sudah sampai umur 21 Tahun. Namun jika sudah menikah dan masih belum 21 Tahun maka disebut dewasa. Maka dari itu calon pasangan suami istri harus saling paham dan memahami regulasi yang ada agar mencapai kesejahteraan rumah tangga.

Adanya pembatasan perkawinan sebagai perlindungan hukum anak terhadap kesejahteraan, dan kesehatan agar hal ini tidak terjadi perkawinan dini. Disamping itu masih ada peluang untuk menikahkan anak-anaknya sebelum masuk usia layak nikah. Pemerintah memberikan torelansi bagi setiap warga Negara Indonesia yang masih belum masuk kreteria batas usia minimum yakni dengan adanya surat dispensasi dari pengadilan Agama sebagaimana pasal 7 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁸ R. Subekti, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Pridnya Paramitha, 1979), 331.

2. Batas Usia Nikah Menurut 4 Madhab

Pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti menyatu dan terkumpul, sedangkan menurut istilah bisa dartikan sebagai ijab qabul yang mengharuskan adanya kolaborasi kehidupan antara laki-laki dan perempuan demi melanjutkan pernikahan yang selaras dengan hukum Islam. Pernikahan termasuk perihal yang dianjurkan oleh Agama karena termasuk sebuah ibadah yang mengandung banyak pahala untuk membangun keharmonisan bahtera rumah tangga.

Secara mutlak hukum Islam belum menetapkan batasan usia menikah dan semua tingkatan usia bisa melaksanakan perkawinan tanpa harus memperhatikan usia. Namun, yang menjadi tolak ukur dalam syarat perkawinan ialah *akil* dan *balig*. Fase balig ialah ketika usia anak mencapai usia dewasa, karena dewasa tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan pastinya tidak luput dari tanggung jawab Agama dan sosial.

Maka dari itu, Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan karena suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah, meskipun kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun disisi lain para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena kedewasaan ini merupakan hal yang sangat urgen demi membentuk keluarga yang bahagia.

Perbedaan pendapat menyebabkan ketidakpastian hukum terkait batas usia pernikahan, yang nantinya berdampak bagi kemaslahatan dan kemanfaatan dari pernikahan. Oleh sebab itu, tidak semua kalangan manusia meneladani sikap Rasullulah yang menikahi Siti Aisyah yang pada saat itu masih umur 9 tahun.

Karena dilihat pada masa itu pernikahan tidak dilihat dari hubungan kelamin, melainkan pengaruh menciptakan hubungan keluarga dan pada saat itu sudah tergolong dewasa dan tidak sesuai dengan zaman pada zaman Rasulullah dan zaman sekarang.

Batas usia nikah dalam Islam memang tidak ada keterangan yang jelas, bukan berarti diperbolehkan nikah muda, namun kedua sumber yakni al-Qurān dan al-Sunnah hanya menegaskan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dalam perjalanan berumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga suami istri akan bisa mengaplikasikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Sebagaimana Hadis riwayat Bukhari:¹⁹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَا مَعْشَرَ

الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya Abdullan Bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”. (HR. Bukhari).

¹⁹ Abdullan Muhammad Bin Mas'ud bin Ismail al-Bukahri, *Shahih al-Bukhari, Juz V*, (Beirut: Dar al-Kiatab al-Ilmiyyah, 1992), 438.

Menurut Hamka bahwa *bulûgun al-nikâh* juga diartikan sebagai dewasa. Kedewasaan bukan tergantung pada umur, namun tergantung pada ketangkasan dan kedewasaan dalam berfikir. Disamping itu, masih ada anak yang usianya belum dewasa tetapi cerdas dalam berfikir dan ada pula orangnya sudah dewasa tetapi belum matang dalam berfikir.²⁰ Pendapat Hamka lebih moderat, menurutnya terkait batasan umur sifatnya lebih relatif, disebabkan proses tumbuh kembang anak berbeda. Oleh karena itu kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sebagai persyaratan pernikahan.

Pada Zaman Nabi dan Nabi sendiri yang mempraktikkannya menikah dengan Sayyidah Aisyah saat berusia 9 tahun. Berikut ini hadis sejarah Nabi SAW yang menikahi Aisyah ialah ketika beliau berusia 9 Tahun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى

بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 Tahun dan beliau wafat pada usia delapan belas tahu (HR. Muslim).²¹

Penafsiran oleh Syek Wahbah Zuhaili terkait perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi wajib di ikuti karena melihat dari pengelompokan perbuatan Nabi. *Pertama*, perbuatan *jibliyah* yang dilakuakn

²⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), 267.

²¹ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunah Abu Daud Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 676.

beliau kapasitas manusia, *kedua*, perbuatan khusus yang dilakukan Nabi dan bukan kewajiban umat beliau, *ketiga*, perbuatan Nabi masuk dalam kategori tasyri' yang berlaku bagi kita. Bahwa usia tersebut masuk pada kategori perbuatan Nabi yang hanya diperuntukkan untuk Nabi bukan pada ummatnya.²²

Nampaknya Islam lebih mengafaldkan aspek kematangan fisik dan jiwa seseorang setelah memasuki usia balig, yang bisa dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang yang sudah dianggap *mukallaf* (mampu menanggung beban hukum dan cakap hukum). Oleh karena itu pemahaman terkait kedewasaan oleh pendapat mazhab yang terkomulasi oleh 4 pandangan:²³

1. Menurut *Syafiiyah* dan *Hambali* bahwa makna dewasa mulai umur 15 tahun, meskipun mereka merasakan tanda-tanda kedewasaan dengan haid bagi perempuan dan laki-laki bermimpi. Namun tanda seperti itu tidak bisa ditentukan oleh standar umur karena pada setiap orang datangnya tanda tersebut tidak sama, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Ketentuan dewasa juga bisa diukur dengan akal.
2. Menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa baligh dalam usia maksimal seseorang ialah umur 18 tahun laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.
3. Menurut Imam Malik menetapkan usia dewasa baik bagi laki-laki ataupun perempuan yakni umur 17 tahun.

²² Nur Hikmah, dkk, *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Hikmatina: Vol. 2 No 3 2020, 12.

²³ Muh. Jawad Mughiah, *Fiqh Lima Madhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), 317.

B. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA dibawah naungan instansi departemen Agama (DEPAG) untuk melakukan amanah pemerintahan dalam urusan Agama Islam yang berada diwilayah kecamatan. Instansi tersebut sangat memberikan sumbangsih bagi masyarakat dalam urusan pernikahan, dan wakaf. KUA mempunyai kewenangan dengan melaksanakan tugas pokok kementerian Agama diwilayah kecamatan, meliputi:

1. Pelaksanaan sebagai tugas kantor kemetrian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dan wilayah kecamatan.
2. Pembantu pelaksanaan tugas pemerintah ditingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas KUA kecamatan.
4. Pelaksana tugas koordinasi pemilik Agama Islam, penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan.
5. Selaku PPAIW (pegawai pencatat akta ikrar wakaf).²⁴

Melalui keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, bahwa Menteri Agama mengeluarkan penetapan adanya pemuka Agama desa setempat yang ditunjuk untuk menjadi pemuka Agama desa setempat demi mengkondusifkan kantor urusan Agama (KUA) dan pelaksanaan pembinaan aktivitas umat Islam terutama yang berada didesa yang berkerjasama dan berkordinasi dengan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan pembantu pegawai pencatat nikah

²⁴ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: DEpag RI, 2004), 25.

(PPN). Pembantu PPN tersebut sudah mendapat legalitas dari Kementerian Agama.²⁵

Agar peraturan tersebut bisa terlaksana secara efektif, maka perlu adanya penyuluhan dengan cara memberikan pemahaman terkait perkawinan kepada masyarakat melalui perangkat-perangkat desa agar tidak ada lagi pernikahan dini, dan menikah sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya perevisian regulasi UU No 16 Tahun 2019.

C. Pengadilan Agama (PA)

Sistem peradilan Islam yang memutuskan perkara ialah hakim (*Qaḍī*), yang memiliki fungsi mencari, mendapatkan, dan menyatakan hukum terhadap kegiatan hukum dari subjek hukum demi menentukan hukum. Hakim perlu berikhtiyar (berijtihad) demi mendapatkan kesimpulan atau jawaban dari beberapa perkara yang masuk. Ada pula hakim anggota yang berwenang sebagai pemberi nasehat, pemberi masukan, dan menjadi penengah (pertimbangan).

Peradilan Agama di Indonesia termasuk instansi Islam yang sangat tua, termasuk sejarah yang berkaitan dengan masa Rasulullah. Sampai kini peradilan Agama tetap berkembang walaupun ada pasang surut. Peradilan Agama pada saat zaman pemerintahan Hindia Belanda Peradilan Islam melingkupi perkara perdata bahkan pidana. Perkembangan peradilan Agama tersebut melalui proses yang sangat panjang hingga bisa disebut dan dikenal dengan peradilan Agama. Ada beberapa sebutan diantaranya: *Rapat Ulama*, *Raad Agama*, *Mahkamah*

²⁵ Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimas Islam dan Haji*, (Jakarta: Dapag RI, 2004), 3.

*Islam, Mahkamah Syara', Priessteraa, Peradilan Paderi, Mohammeddanske
Godsdienst Beatme, Kerapatan Qadi, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Islam
Tinggi, dan Sebagainya.*²⁶

Pengadilan Agama termasuk bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu sampai kini yang masih butuh pengembangan secara terus menerus. Pengadilan Agama merupakan sebutan resmi yang diperuntukkan oleh salah satu badan peradilan di Indonesia. PA termasuk lembaga peradilan tingkat pertama yang tepatnya lembaga Peradilan Agama. Ketetapan pasal 4 PP No Tahun 1954 tentang kekuasaan PA/ Mahkamah Syariah, sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, dan semua perkara lingkup hukum Islam yang berkaitan dengan nikah, waris, wakaf, hibah, baitul maal, shadaqah, dan hadhanah.
2. PA/Mahkamah Syariah tidak berkewajiban memeriksa perkara-perkara pada ayat (1) jika perkara itu berlaku lain pada hukum Agama Islam.

Pengadilan Agama Sumenep dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:²⁷

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat

²⁶ Muhammd Sukri, *Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia*, Media Neliti.Com, 2.

²⁷ Pa-sumenep.go.id/fungsi-tugas-dan-yuridiksi/. Diakses tanggal 10 Juni 2021, jam 07:04.

4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah

Selain tugas pokok diatas, PA Sumenep juga mempunyai fungsi, diantaranya:

1. Fungsi mengadili, sebagaimana pasal 49 undang-undang nomor 3 Tahun 2006, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjad kewenangan Pengadilan Agama di tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, sebagaimana pasal 53 ayat (3) undang-undang nomor 3 Tahun 006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudical, administasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, sebagaimana pasal 53 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama san sewajarnya.

4. Fungsi nasehat, sebagaimana dalam pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, sebagaimana KMA Nomor/ 080/ VIII/ 2006, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi lainnya, yakni:
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain terkait DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Sebagaimana pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi Pengadilan.

D. Teori Efektivitas Hukum

Manusia yang senantiasa hidup dan berinteraksi dengan sesama dan perlunya patokan sebagai pedoman demi berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan dari pandangan menilai dan harapan. Kemudian patokan untuk berperilaku pantas disebut sebagai norma atau kaidah. Sebagian orang awam mengira bahwa hukum dipandang sebagai suatu gejala yang rumit. Bagi orang yang berpendidikan akan berasumsi kaidah yang bersifat idealistis, artinya hukum

sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang pantas. Perumusan kaidah hukum yang benar merupakan masalah dogmatik hukum, sedangkan efektivasi hukum merupakan masalah sosiologi hukum dan ilmu sosial lainnya.

Efektivitas berasal dari kata bahasa inggris yakni “*effective*” artinya berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Sarwoto ialah berhasil guna yakni pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan dan organisasi, bisa dimaksudkan yaitu suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan.²⁸

Supaya kita paham sejauh mana efektivitas hukum, maka kita harus mengetahui dulu sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar yang menjadi targetnya. Namun hal itu masih belum bisa dianggap efektif, karena masih tetap dibutuhkan pertanyaan terhadap tingkat keefektivannya. Teori efektivitas hukum ini merupakan suatu teori yang mengkaji dan menganalisa, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum pada masyarakat. Terdapat 3 fokus kajian dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soeknato, M Friedman, Lowrane, Brownislawsky, Sajipto Rahardjo, dan Tan Kamelo, diantaranya:²⁹

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum.
3. Faktor yang mempengaruhi.

Menurut Achmad Ali faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran,

²⁸ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990), 126.

²⁹ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 185.

wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan. Namun, Achmad Ali juga berpendapat jika yang dikaji terkait dengan efektivitas perundang-undangan, maka tergantung dari beberapa faktor, diantaranya:³⁰

- a. Pengetahun tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa demi kepentingan sesaat.

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak suatu penegaan hukum terlihat oleh 3 faktor, yakni:³¹

1. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum ini dimaksudkan sebagai sistem substansional yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Bisa atau tidaknya suatu pelanggaran diberi sanksi, apabila perbuatan melanngar hukum tertera dalam peraturan perundang-undangan.

2. Stuktur hukum/pranata hukum (*legal stucture*)

Yang dimaksud sistem stuktural ini ialah yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila

³⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Perdailan (Judicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009). 378-379.

³¹Lowrence M, Freidman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilm Sosial (The Law Sistem A Social Perspective)*, (Bandung: Nusamedia, 2009). 32.

tidak ada bantuan dari penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

3. Budaya Hukum (legal culture)

Budaya hukum ini merupakan sikap manusia terhadap hukum yang terlahir dari sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya.

Dari sekian banyak penggagas efektivitas hukum penulis lebih condong menggunakan efektivitasnya Soerjono Soekanto, karena persoalan efektivitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi terciptanya tujuan hukum, artinya bisa melihat apakah hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sudah sesuai dengan kelima faktor efektivitas hukum, diantaranya:³²

1. *Faktor Hukum nya sendiri (Undang-Undang)*

Tentunya dalam hukum terdapat norma atau peraturan yang diatur sedemikian rupa dan dibuat rigit dan sejelas mungkin untuk lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Didalam hukum itu sendiri terdapat unsur keadilan, kepastian dan kemamfatannya. Terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan saat praktik penerapannya. Keadilan disini memiliki sifat yang abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat konkret. Sampai saat ini keadilan menjadi perdebatan karena mengandung unsur subjektif dari masing-masi orang. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas pertama.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

Salah satu fungsi hukum merupakan kaidah untuk berperilaku yang teratur. Perilaku hukum dianggap efektif jika pihak yang lainnya memberikan sumbangsih positif demi mematuhi hukum. kaidah hukum tersebut memiliki simbol dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta pengendalian sosial langsung. Berdasarkan teori-teori ilmu hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah hukum ada tiga macam, diantaranya:³³

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah dimaksud bisa dipaksakan berlakunya oleh penguasa, meskipun masyarakat sendiri belum menerimanya yang bersumber dari pengakuan masyarakat sendiri.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, bahwa sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Supaya hukum berfungsi dengan baik, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga tersebut, sebab jika kaidah hukum berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah hukum disebut kaidah mati. Jika hanya berorientasi secara sosiologis, maka dianggap sebagai aturan pemaksa. Sedangkan apabila berlaku filosofis kemungkinan kaidah itu hanya termasuk hukum yang hanya dicita-citakan.

³³ Ria Ayu Nofita, dkk, *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) Didesa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Jurnal Undip Law Journal, Vol. 6 Nomor 2, 2017, 5.

Gangguan yang berasal dari undang-undang pastinya tidak mudah dan masih ada gejala, diantaranya:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan ketidak jelasan didalam penafsiran serta penerapannya.³⁴

2. *Faktor penegak hukum*

Ruang lingkup dari penegak hukum sangat luas sekali, baik yang mencakup secara langsung dan tidak langsung, serta tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Artinya yang tergolong dalam pihak penegak hukum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan. Pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku adalah pihak yang bisa dikategorikan sebagai penegak hukum.

Berjalannya sebuah hukum dan yang memiliki peran penting tidak luput dari para petugas penegak. Secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum disini ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, jadi penegak hukum harus berkualitas baik agar tercipta keefektivan. Setiap

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 17.

profesi mempunyai kode etik yang sejalan dengan tujuan hukum, pada intinya mencapai kedamaian, ketertiban dan ketentraman.

Suatu aturan hukum bisa dianggap efektif atau tidaknya bisa dinilai dari optimal dan profesional tidaknya bagian aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegak hukum yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, kontruksi), dan penerapannya pada saat kasus yang konkret.³⁵

Seorang penegak hukum harus mengenal lapisan masyarakat yang berada dilingkungan sekitarnya, kedudukan dan peranan yang ada. Setiap tatanan sosial pastinya ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiil, pendidikan, dan kehormatan. Dari pemahaman tersebut nantinya penegak hukum bisa mengetahui dan memahami pola hidup yang berlaku dengan segala macam pergaulannya. Fungsi dari penegak ini ialah mensosialisasikan adanya undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan mewujudkan tujuan dari adanya undang-undang yang berlaku.

3. *Faktor sarana atau fasilitas*

Patokan efektivitas sarana tersebut harus jelas, karena merupakan bagian dari yang memberikan kontribusi demi kelancaran tugas-tugas aparat ditempat kerjanya. Tanpa adanya sarana tertentu, maka penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana ataupun fasilitas melingkupi tenaga manusia yang

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*,303.

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Perangkat tersebut terdapat dua jenis yakni perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak ialah pendidikan, sedangkan perangkat kerasnya ialah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyepadankan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Demi mendapatkan fasilitas yang baik perlu adanya jalan pikiran sebagai berikut.³⁶

- a. Yang tidak sah-diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang -ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas telah banyak lembaga yang berada didaerah-daerah, mulai lembaga kecil seperti penyuluhan oleh penyuluh agama KUA yang mampu memberi pengetahuan kepada masyarakat yang masih perlu bimbingan dan arahan terkait informasi tentang pernikahan. Sehingga masyarakat paham dan mengerti pentingnya batas minimum usia menikah.

4. *Faktor masyarakat*

Pegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, hukum tersebut berlaku dan diterapkan dengan melihat kesadaran hukum agar bisa mematuhi suatu peraturan

³⁶ Soerjono Soekanto, 44.

perundang-undangan yang kerap dikenal dengan kepatuhan. Penegak hukum yang efektif tidak akan mungkin tereliasasi tanpa bantuan masyarakat secara aktif. Jika kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai regulasi maka penegak hukum perlu memberikan wawasan dan pemahaman untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Kiranya cukup jelas bahwa faktor yang telah disebut diatas terdapat kesinambungan.

Kedua unsur yang sangat menentukan efektif atau tidak pelaksanaan peraturan pada masyarakat yakni kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Maka dari itu, tiga unsur dianggap saling berhubungan. Namun kesadaran hukum yang menjiwai masyarakat belum tentu masyarakat akan menaati suatu perundang-undangan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum oleh masyarakat tidak bisa terjadi secara instan tentu masih perlunya tahapan.

Ada berapa perbedaan terkait kesadaran hukum yakni kesadaran hukum yang baik dan buruk. Contoh kesadaran hukum yang buruk ialah orang yang mempunyai wawasan yang tinggi namun dia tetap menggunakan proses banding atau kasasi meskipun ia sadar bahwa diriya berada dalam kesalahan. Sementara itu ada juga jenis terkait ketaatan hukum, yakni:³⁷

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance* yakni taat karena sanksi.
- b. Bersifat *identification*, ialah taat karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Bersifat *internalization*, termasuk taat yang dikarenakan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

³⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, cet. 1, 2012), 140.

Semakin banyak masyarakat yang menaati peraturan hanya bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektivannya masih rendah dan masih butuh pengawasan yang terus menerus. Namun jika ketaatan bersifat *internalization*, maka derajat ketaatannya dianggap tinggi.

Langkah supaya masyarakat mematuhi norma yang berlaku, maka perlu kiranya diciptakan pengendalian sosial yang bersifat preventif dan represif, atau bahkan kedua-duanya. Usaha preventif misalnya dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal ataupun informal, sedangkan represif berwujud penjatuhan sanksi bagi masyarakat yang melanggar dari kaidah hukum yang berlaku. Pengetahuan masyarakat terhadap UU No 16 Tahun 2019 jika telah diketahui adanya maka bisa dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya undang-undang tersebut.

Salah satu cara agar masyarakat bisa mematuhi kaidah hukum maka, perlu nya untuk mencantumkan sanksi baik bernilai positif dan negatif supaya bisa memberikan efek jera dan memberi rangsangan kepada manusia agar tidak melakukan tindakan yang terlarang. Tidaklah cukup hanya dengan sanksi saja, masih dibutuhkan dan diperlukan upaya-upaya yang lain. Suatu perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak menuju pada tujuan yang dikendaki.

Alat-alat pengendalian bisa dikelompokkan paling sedikit 5 golongan, yakni:³⁸

- a. Mempertebal keyakinan masyarakat akan kebaikan norma-norma masyarakat.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 48, 2017), 181.

- b. Memberikan reward bagi orang yang yang mematuhi norma-norma kemasyarakatan.
- c. Mengembangkan rasa malu dalam diri apabila telah terjadi penyelewengan dari norma yang berlaku.
- d. Menimbulkan rasa takut.
- e. Menciptakan sistem hukum, yakni sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar.

Berbagai cara demi proses pengendalian sosial yang intinya tanpa adanya kekerasan ataupun paksaan. Namun, cara kekerasan ataupun paksaan dalam pengendalian sosial pelunya batasan tertentu dan tidak bisa sering-sering digunakan, karena dengan cara tersebut akan berdampak dan melahirkan reaksi negatif. Ada baiknya pengendalian itu, namun sebelum itu harus meihat objek dan keadaan yang terjadi.

- a. Mereka, bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru.
- b. Perubahan itu bertentangan dengan kaidah dan nilai yang ada dan berlaku.

5. *Faktor kebudayaan*

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya bersatu padu namun sengaja dibedakan, Karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah-masalah nilai-nilai yang menjadi kebudayaan spiritual dan non-materiel. Hal yang biasa dikenal sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat

hendaklah memenuhi norma-norma hukum. Karena memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat, yakni mengatur bagaimana semestinya bertindak dan menentukan sikap. Setiap masyarakat mempunyai substansi hukum sendiri, yang menentukan hukum tersebut bisa ditaati atau tidak. Oleh karena itu, untuk memahami efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasan, budaya, tradisi, dan norma-norma informal yang dioprasinalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁹

Kebudayaan yang didukung di dalam suatu sistem sosial tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada pendukungnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Walaupun demikian, tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang demi melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang kadangkala ada penyimpangan. Perlu disadari, bahwa kesempatan ataupun peluang tersebut tidaklah diberikan dengan niat agar disalahgunakan. Disamping itu, ada perihal yang belum diatur dalam kaidah, sehingga tidak ada patokan berperilaku pantas.⁴⁰

Disamping itu hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut berlaku secara efektif. Dari sudut sistem sosial dan budaya Indonesia terdapat banyak golongan etnik dari berbagai kebudayaan-kebudayaan khusus termasuk suatu masyarakat majemuk. Kehidupan wilayah pedesaan dan perkotaan pastinya berbeda ciri khas. Timbulnya masalah dipedesaan dalam

³⁹ Soerjono Soekanto, 64.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Evektivtasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 2019), 47.

menanganinya ialah dengan cara-cara tradisional, namun untuk wilayah perkotaan tidak bisa menangani dengan cara yang sama.

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum yang menentukan apakah masyarakat menaati atau melanggar. Maka demi mengetahui apakah hukum menjadi efektif atau tidaknya tergantung pada kebiasaan-kebiasaan, kultur, tradisi-tradisi dan norma-norma informal yang diciptakan oleh lingkup masyarakat yang bersangkutan.

Sehingga kelima faktor tersebut saling berkesinambungan dengan faktor lainnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegak hukum, menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan dampak dari suatu peraturan yakni berlaku efektif atau tidak dalam menambah kesadaran maupun kepatuhan masyarakat. Indikator dari efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum melainkan juga terletak pada faktor sosiologi hukum yang sering diabaikan.

E. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan hal yang tidak tabu lagi untuk didengarkan, setiap manusia pastinya berfikir siapa yang akan jadi pasangan hidupnya baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Namun, tergantung personalitas yang menginginkan untuk melaksanakan ibadah dengan cara menikah. Karena dalam rumah tangga tidak melulu berbicara cinta, masih banyak perihal yang perlu dipersiapkan.

Dalam urusan perkawinan tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, namun persyaratan tentang perkawinan sangat komplis. Pasal 7 ayat

(1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Seiringnya berjalannya waktu peraturan tersebut direvisi, karena pada zaman sekarang usia tersebut tidak layak. Sehingga, peraturan tersebut berubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 dengan menyamakan batas usia minimum dalam menikah tepat umur 19 Tahun bagi wanita dan pria.


Melihat keadaan masyarakat Sumenep yang terkenal dengan kawin muda, biasanya tamat SMA (masih berumur sekitar 17-18 tahun). Tentunya mereka belum memenuhi persyaratan dan pihak KUA akan menolak untuk melangsungkan akad. Akan tetapi, jika calon pasutri tetap ingin melaksanakan akad nikah, maka harus meminta dispensasi nikah ke PA setelah itu, mendaftarkan diri ke KUA untuk dilangsungkan akad nikah dengan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan. Pihak KUA hanya akan menerima calon pasutri yang sudah menyelesaikan persyaratannya. Setelah mendapat dispensasi dari pihak PA, maka akad bisa dilaksanakan, dan bisa menjadi pasutri yang sah.

Selanjutnya penulis menganalisa segala data yang telah diperoleh terkait UU No 16 Tahun 2019 ketika ditelisik dengan menggunakan teori efektivitas hukum dengan melihat fakta yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep khususnya lembaga yang memiliki peran aktif dalam urusan pernikahan yakni KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep. Sehingga bisa mengetahui keefektivan dari lembaga tersebut mengenai UU No 16 Tahun 2019 dengan menggunakan teori efektivitasnya Soerjono Soekanto. Begitupun jika peraturan tersebut tidak efektif, maka penulis akan menguraikan faktor dari

ketidak efektivannya sehingga bisa mengukur bagaimana hukum berlaku dimasyarakat.

Gambar 2.1

Tentang Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara peneliti turun langsung di lapangan dan mengungkapkan fakta-fakta mengenai peranan KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep terhadap pembaharuan regulasi batas usia nikah. Maka dari itu perlu bekal teori dan wawasan yang luas, mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksikan objek yang diteliti sehingga menjadi lebih jelas.⁴¹ Pendekatan kualitatif ini mempunyai target yang ingin dicapai oleh peneliti yakni dengan mencocokkan realita yang ada pada masyarakat dengan landasan teori.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan dengan tentang fakta-fakta sosial yang ada dimasyarakat, dengan mengumpulkan data dari informan sehingga bisa menggali sejauh mana keefektifan (Ganding, guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep dalam penerapan peraturan UU No 16 Tahun 2019. Sehingga mengharuskan untuk terjun kelapangan supaya meraup evidansi yang kuat, objektif dan juga faktual.

Pendekatan penggalan ini digolongkan ke jenis penelitian empiris yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat dengan melihat fakta-fakta sosial dan fakta berlakunya hukum. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berlakunya hukum dimasyarakat, bagaimana masyarakat akan

⁴¹ Juliansah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

menunjukkan reaksinya dalam sikap. Penelitian hukum empiris mengkaji penerapan terhadap hukum, ilmu hukum sebagai ilmu terapan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu, bagaimana sebuah hukum bisa berlaku dimasyarakat sehingga akan mengarah pada kebutuhan sudah atau belum terpenuhi, sehingga efektivitas erat kaitannya dengan penerapan UU No 16 Tahun 2019 yang terjadi di KUA (Ganding, guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep.⁴²

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti ialah sebagai instrumen kunci yang sangat penting dan diperlukan kehadirannya untuk mengetahui fenomena yang terjadi di KUA dan PA Sumenep terkait UU No 16 Tahun 2019. Fungsi kehadiran peneliti yakni sebagai pengumpul data lapangan yang nantinya akan dimasukkan dalam teori, disamping itu peneliti harus melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid dan objektif. Pada akhirnya, Pengumpulan data yang penulis lakukan mengenai bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep.

C. Latar Penelitian

Adanya penelitian ini diupayakan mampu mengukur keefektivisan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal menikah dengan peninjauan objek penelitian di KUA (Ganding, guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 22.

Peneliti ini memilih lembaga tersebut karena keduanya memiliki daya ikat dalam urusan menikah. Selain itu, masyarakat yang berada di Sumenep sendiri mempunyai berbagai macam fenomena yang terjadi, seperti terkenalnya dengan nikah muda dengan menggunakan teori hukumnya Soerjono Soekanto.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan, diantaranya:

1. Data Primer

Data tersebut merupakan data utama yang bisa diperoleh dari hasil terjun langsung kelapangan.⁴³ Data tersebut juga bisa didapatkan dari responden yang ada kaitannya dengan objek penelitian, yakni melalui observasi dan wawancara dengan kepala KUA (Ganding, guluk-guluk, dan Ambunten) yang memiliki wewenang untuk menikahkan, serta pasangan suami istri yang menikah dengan cara izin dispensasi nikah. Serta ketua PA Sumenep yang mempunyai wewenang demi merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta yang mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta yang bisa memberikan izin dalam perkara dispensasi nikah.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.⁴⁴ Data ini digunakan sebagai penunjang untuk melengkapi data primer, dan data tersebut bisa didapatkan melalui kepustakaan. Data ini berupa buku, jurnal,

⁴³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Matri Metodologi Penelitian dan Aplikatifnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), 82.

⁴⁴ M. Iqbal Hasan, 58.

artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pendukung lainnya ialah profil lembaga, stuktur organisasi, dan bukunya Soerjono Soekanto yang berhubungan dengan teori efektivitas hukum.

E. Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data demi mengumpulkan dua data baik primer ataupun sekunder, disini ada beberapa metode yang akan digunakan, yakni:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap realita yang akan diteliti. Metode penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan, maknanya peneliti tidak ikut dalam proses kegiatan yang dilakukan, hanya dengan cara mengamati, dan mempelajari kegiatan dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap efektivitas UU No 16 Tahun 2019 di KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep dengan analisis efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan jawabannya direkam atau dicatat. Dalam memperoleh informasi dengan cara ini ialah dengan melalui tahap interviuw dialog dengan dua atau lebih orang, yang salah satunya sebagai interviewer dan yang lainnya sebagai pemberi informasi. Teknik interview menggunakan semi terstruktur, sebab dengan ini bisa

memberikan pertanyaan dengan penyesuaian topik dan juga tidak menutup kemungkinan dalam mengembangkan berbagai macam pertanyaan yang lainnya.

Dalam penelitian ini narasumber yang diwawancarai ialah kepala KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) yang mempunyai otoritas dalam mengkoordinasikan tugas pokok KUA dari mulai menyusun statistik sampai mengurus dan membina dalam lingkup urusan nikah, rujuk, pengelolaan masjid, pemberdayaan zakat, wakaf, dan sebagainya. Serta ketua PA Sumenep yang memiliki wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut nama-namanya:

Tabel 3.1 Kepala KUA dan PA Sumenep

No	Nama	Jabatan
1	H. Abdullah, S.Ag, M.Si	Kepala KUA Ganding
2	Hasan Basri, S.Ag, M.H	Kepala KUA Guluk-guluk
3	Asnari S.Ag., M.Si	Kepala KUA Ambunten
4	Moh. Jatim, S.Ag, M.H.I	Ketua PA Sumenep

Adanya wawancara dari kepala KUA dan ketua PA agar bisa memberikan informasi fenomena terkait efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA (Ganding, guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data yang terkait dengan variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, buku, seperti foto, catatan harian, laporan ataupun hasil rekaman yang dapat mendukung dan berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan agar memperoleh data terkait dengan efektivitas UU No 16 Tahun 2019 di KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep dengan pisau analisis efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

F. Analisis Data

Analisa data ialah suatu kegiatan yang digunakan dengan cara meneliti data, mengorganisir data, memilah-milih data sehingga bisa dikelola. Demi menjadikan data yang valid, maka pengolahan tersebut masih butuh proses demi mendapatkan data yang benar-benar valid, diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan sebuah pengecekan atau pemeriksaan kembali terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidaksesuaian informasi. Peneliti akan mengoreksi data dari sekian banyak sumber yang diterima baik yang diperoleh dari hasil wawancara dari kepala KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan ketua PA Sumenep dengan analisis efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Maka perlunya untuk mereduksi data yakni memilih dan merangkum, serta menggolongkan data dan membuang data yang

tidak diperlukan.⁴⁵ Sehingga dari data-data yang dipilih menjadi lebih jelas dan nantinya menjadi susunan analisis yang benar.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Tujuan klasifikasi ini berdasarkan kategori tertentu yakni berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang didapat benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Juga hasil dari keterangan beberapa informan yang pastinya tidak sama antara satu dengan yang lain, sehingga datanya dipilih untuk digunakan atau tidak. Pada tahap ini peneliti akan memaparkan data-data yang didapat dari hasil wawancara dengan kepala KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan ketua PA Sumenep terkait UU No 16 Tahun 2019.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi ialah tehnik yang kerap kali dipakai untuk menjamin validitas data yang terkumpul dalam sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pada tahap ini peneliti perlu memeriksa kembali data yang diperoleh dari informan baik dari KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep terkait UU No 16 Tahun 2019 apakah data tersebut benar-benar akurat apa tidak.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis yakni menguraikan atau mengerucutkan suatu keseluruhan hingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, agar dalam proses penyederhanaan data dapat lebih mudah dipahami dan bisa digunakan sebagai bahan analisis. Dengan demikian analisis bertujuan mengkategorikan data kemudian ditemukan dan

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 147.

dirumuskan demi menyalakan konflik atau bisa saja hanya digunakan sebagai arsip. Pada tahap ini, peneliti akan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga akhirnya bisa diperoleh gambaran efektivitas regulasi 3 tahun sebelum dan pasca UU No 16 Tahun 2019 di KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep dengan analisis efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

5. Kesimpulan

Termasuk langkah terakhir dari data yang telah diolah, peneliti menarik temuan-temuan sebagai jawaban dari masalah yang ada. Dari kesimpulan ini peneliti menyederhanakan pertanyaan diatas dengan menggambarkan data dalam bentuk kalimat yang logis, sistematis dan efektif sehingga mampu memberikan pemahaman pada pembaca terkait efektivitas UU No 16 Tahun 2019 di KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) dan PA Sumenep dengan pisau analisis efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

G. Keabsahan Data

Demi menguji keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi terhadap data, teknik triangulasi ialah teknik pemeriksaan data yang didapat dari berbagai sumber demi mencari keabsahan. Menurut Susan Stainback dalam bukunya Sugiono bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran terhadap fenomena yang terjadi, namun lebih tepatnya titik fokusnya ialah pada peningkatan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan.⁴⁶ Pada intinya

⁴⁶ Sugiono, 274.

peneliti berusaha merechek hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber informan dengan cara mengajukan pertanyaan, metode, ataupun teori.⁴⁷ Triangulasi dilakukan kepada kepala KUA (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten) yang berwenang menikahkan pasangan calon kedua mempelai serta ketua PA Sumenep yang bertugas menangani perkara dispensasi nikah yang berkaitan dengan efektivitas peraturan UU No 16 Tahun 2019 perspektif teori efektivitas hukum.

⁴⁷ Zulifah Noviandari, *Efektifitas PERMA No 1 Tahun 2016 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Perspektif teori Lawrance M Friedman*, UIN Malik Malang, Proposal Thesis 2019, 59.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Kantor Urusan Agama Sumenep

Kantor urusan agama adalah unit dari kementerian Agama yang dibawah naungan bidang agama Islam (BIMAS) yang terdapat di wilayah kecamatan dan dalam penyelenggaraannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Kantor Ursan Agama di Sumenep terdapat 25 tempat atau kecamatan, sehingga penyebutan nama untuk KUA sesuai dengan masing-masing wilayah kecamatan. Wilayah kecamatan tersebut terletak di Sumenep, Kalianget, Manding, Bluto, Saronggi, Lenteng, Guluk-guluk, Ganding, Pragaan, Ambunten, Rubaru, Pasongsongan, Dasuk, Batang-batang, Dungkek, Gapura, Batuputih, Arjasa, Sepeken, Gayam, Ra'as, Masalembu, Nonggunung, Talango, Giligenting, batuan dan kangean.⁴⁸

Namun yang menjadi subjek dalam penelitian disini hanya fokus pada 3 tempat yakni:

Tabel 4.1 KUA Wilayah Sumenep

No	Kecamatan	Alamat	Desa
1	Ganding	Jl. Raya Ganding Sumenep, Ketawang Ganding	Bataal Barat, Bataal Timur, Bilapora Barat, Bilapora Timur, Ganding, Gadu Barat, Gadu Timur, Ketawang Daleman,

⁴⁸ jatim.kemenag.go.id/file/data/xuz1412753497. Diakses 15 Juni 2021. 06:24.

			Ketawang Karay, Ketawang Larangan, Ketawang Parebaan, Rombiya Barat, dan Rombiya Timur
2	Guluk-guluk	Guluk-guluk Timur 1, Guluk-guluk	Bakeong, Batuampar, Bragung, Guluk-guluk, Ketawang Laok, Pananggungan, Payudan Daleman, Payudan Dundang, Payudan Karangsokon, Payudan Nangger, Pordepor, Tambuko
3	Ambunten	Jl. Raya Ambunten, Ambunten, Lebak, Ambunten Tengah, Ambunten	Ambunten Barat, Ambunten Tengah, Ambunten Timur, Belluk Ares, Belluk Kenek, Belluk Raja, Bukabu, Campor Barat, Campor Timur, Keles, Sogian, Tambaagung Ares, Tambaagung barat, Tambaagung Tengah, Tambaagung Timur

a. Kantor Urusan Agama Ganding

Ada berapa kegiatan unggulan di KUA tersebut yakni, Bimbingan bagi calon pengantin (SUSCATIN); Bimbingan Manasik Haji; Bimbingan Zakat Infak dan Sodaqoh; Legalisasi Akta Ikrar Wakaf (AIW); Bahsul Masa'il. Namun semua itu,

tidak lepas dari namanya visi misi yang termaktub dalm jiwa KUA Ganding. Untuk mendapatkan tujuan dari sebuah hukum, maka perlunya untuk membentuk sebuah visi-misi dalam organisasi. Berikut ini visi-misi nya:

Tabel 4.2 Visi-Misi KUA Ganding

Visi	Misi
Terwujudnya masyarakat kecamatan Ganding yang ta'at beragama, rukun, cerdas tertib administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 2. Meningkatkan kualitas kerukunan ummat beragama 3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan 5 budaya kerja kementerian agama yakni Integritas, Profesional, Inovatif, Tanggung jawab serta Keteladanan 4. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat 5. Mewujudkan tata kelola administrasi nikah Rujuk yang professional

Tabel 4.3 Personalita KUA Ganding

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN	KET
1	H. Abdullah, S.Ag, M.Si NIP. 19720403 200003 1001	Pembina Tk 1 (Iv/A)	Kepala Kua	S 2	
2	H. Moh. Ramli Abd.Hamid, S.Ag NIP.	Penata Tk 1 (Iii/C)	Penghulu	S1	

	19691001200031001				
3	Faisol, S.HI	-	Staf/Ptt	S 1	
4	Moh. Lukman Hakim, S.HI	-	Staf/Ptt	S 1	
5	Silvi Suhlah R, S.E	-	Staf/Ptt	S 1	
6	Ummi Habibah, S.E	-	Staf/Ptt	S 1	
7	Nur Hidayati, SH	-	Staf/Ptt	S 1	
8	Jufri	-	Penjaga Malam	Paket C	

Tabel 4.4 Penyuluhan Dan Bidang Garapan KUA Ganding

NO	NAMA	PANGKAT /GOL	BIDANG GARAPAN
1	Izzul Muttaqin, S.Th.I , M.Th.I	Non PNS	Kerukunan Ummat Beragama
2	Nurullah, S.Ud	Non PNS	Wakaf
3	Siti Aisyah, S. Kom.I	Non PNS	Pemberantasan Narkoba dan HIV AIDS
4	Istiyana, S. Sy, M.Pd	Non PNS	Jaminan Produksi Halal
5	Rustini, S.Pd.I	Non PNS	Radikalisme dan Aliran Sempalan
6	Nikmatul Hasanah, S.P.d	Non PNS	Pemberantasan buta aksara Al-Qur`an
7	Aufal Marom, S.Th.I	Non PNS	Perkawinan dan Keluarga Sakina
8	Khalili, S.Ud	Non PNS	Zakat

b. KUA Guluk-guluk

Ada beberapa bimbingan yang dikonesp oleh KUA Guluk-guluk, yakni; Bimbingan Catin; Bimbingan Manasik Haji; Bimbingan zakat dan wakaf. Disamping ada sebuah visi-misi agar sistem KUA sesuai target dan sasaran dari pendiri. Maka perlunya untuk membentuk sebuah visi-misi dalam organisasi. Berikut ini visi-misi nya:

Tabel 4.5 Visi-Misi KUA Guluk-guluk

Visi	Misi
Terwujudnya masyarakat kecamatan guluk-guluk yang taat Beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam Rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman dan pengajaran Agama 2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama 3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas 4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan 5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Tabel 4.6 Pelaksana Tupoksi KUA Guluk-Guluk

No	Nama dan NIP	Pangkat Gol	Fungsi
1	Hasan Basri, S.Ag, M.H. NIP. 19770304	Penata Tk. I (III/d)	Pelaksana Pelayanan keagamaan, Pengawasan,

	200501 1 008		Pencatatan Nikah, Rujuk dan Pelaporan
2	Mohammad Raji, S. Pd. I NIP. 19730308200901 1 005	Pengatur (II/c)	Pegawai Administrasi, Pelaksana Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA
3	Baijuri, S .Pd.I	PTT	Pengelola Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen Nikah
4	Samsul Arifin, S.Pd.I	PTT	Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah
5	Mohni	PTT	Pelayanan Pencatatan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen Nikah
6	Fitriyatun Hasanah, S.Sy	PTT	Pelayanan Hisab Rukyat dan Produk Halal
7	Rusdiyanto, S .Pd.I	PTT	Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
8	Muhammad Sirat	Penjaga Malam	

Tabel 4.7 Penyuluh dan bidang Garapan KUA Guluk-guluk

No	Nama dan NIP	Pangkat Gol	Fungsi
1	Maimun, S .Sy	Non PNS	Zakat
2	Ach. Mura'ie, S.Ud	Non PNS	Radikalisme dan Aliran Sempalan
3	Lutfiyaturrohmah, S .Pd.I	Non PNS	Kerukunan Umat Beragama
4	Abd. Rahman, S.Pd.I	Non PNS	Wakaf dan Kemasjidan
5	Abd. Wadud, S.Sy	Non PNS	Produk Halal
6	Kinsiyatun, S .Sy	Non PNS	Perkawinan dan Keluarga Sakinah
7	Mukhlis, S.Th.I	Non PNS	Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an
8	Amiruddin, S .Sy	Non PNS	Pemberantasan Narkoba HIV/AIDS

c. KUA Ambunten

Ada beberapa bimbingan unggulan yang dikonseptkan oleh KUA Ambunten, diantaranya: Bimbingan Calon Catin; Bimbingan Manasik Haji; Bimbingan Zakat dan Wakaf. Disamping itu ada sebuah visi-misi agar sistem KUA sesuai target dan sasaran dari pendiri. Maka perlunya untuk membentuk sebuah visi-misi dalam organisasi. Berikut ini visi-misi nya:

Tabel 4.8 Visi-Misi KUA Ambunten

Visi	Misi
Terwujudnya kehidupan masyarakat kecamatan ambunten yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Meningkatkan Kualitas Kerukunan Beragama, Meningkatkan Kualitas Ra. Madrasah, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa

Tabel 4.9 Pelaksana Tupoksi KUA Ambunten

No	Nama dan NIP	Pangkat Gol	Fungsi
1	Asnari, S.Ag, M.Si NIP. 19631108199303 1 002	Pembina(IV/a)	Pelaksana Pelayanan keagamaan, Pengawasan, Pencatatan Nikah Rujuk dan Pelaporan
2	H. Masnuri, S.Pd.I	PTT	Bimbingan Kemasjidan, Manasik Haji, Bimbingan Keluarga Sakinah
3	Muayas, S.Th.I	PTT	Pengelola Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen Nikah, Penyusun bahan

			pembinaan PPAIW
4	Muhammad Suhri, S.Pd.I	PTT	Pelayanan Hisab Rukyat dan Produk Halal, Bimbingan Keluarga Sakinah dan Bimbingan Zakat dan Wakaf
5	Sutikno	Penjaga Malam	

Tabel 4.10 Penyuluh dan bidang Garapan KUA Ambunten

No	Nama dan NIP	Pangkat	Bidang Garapan
1	Nurus Syamsiyah, S.Pd.I NIP. 19850227 200901 2 005	Pembina Muda (III/c)	Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam
2	Hafiduddin Muhammad, S.Kom	Non PNS	Pemberdayaan Zakat
3	Rifatul Hasanah, S.Sy	Non PNS	Produk Halal
4	Luthfiah, S.Pd.I	Non PNS	Pemberantasan Buta Aksara Al Qur'an
5	Ummi Salamah, S.HI	Non PNS	Perkawinan dan Keluarga Sakinah
6	Nurul Umam Mahad, SH	Non PNS	Aliran Sempalan
7	Sunniah, S.Pd.I	Non PNS	Kerukunan Umat Beragama

8	Amrin, S.HI	Non PNS	Pemberdayaan Wakaf
9	Satrawi, S.Ag	Non PNS	Pemberantasan NARKOBA

2. Pengadilan Agama Sumenep

Pengadilan Agama Sumenep ialah Pengadilan Agama kelas 1 B dalam ranah yuridiksi dari Pengadilan Agama Tinggi Surabaya. PA Sumenep berada di Jawa Timur Madura Sumenep jl. Trunojoyo Km. 03 No. 300. Memiliki wilayah hukum terdiri dari 294 kelurahan / desa dan 24 kecamatan, dengan luas wilayah daratan 1.146, 93 km² dan bagian kepulauan dengan wilayah 946, 53 km² dan 1.076.592 jumlah penduduk jiwa.

Kekuasaan dan hukum acara yang dipakai mengacu pada Stb. Tahun 1882 Nomor 152 Jo Stb. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 tentang peradilan Agama di Jawa dan Madura. Secara spesifik dasar hukum atas pembentukan pengadilan Agama Sumenep sampai hari ini masih dalam penelusuran. Namun ada dokumen tertua yang telah ditemukan berupa putusan PA Sumenep Nomor 1 Tahun 1958 terkait perkara fasakh yang dijatuhkan pada tanggal 07 Januari 1958 yang diketuai oleh KH. Miftahul Arifin.⁴⁹

Tabel 4.11

Jabatan Ketua PA tahun 1930 s/d Sekarang

⁴⁹ Pa-sumenep.go.id/sejarah-pengadilan-agama-sumenep-kelas-ib/. akses tanggal 02 Juni 2021, pukul 09.24.

No	Nama Ketua	Masa Bakti	Keterangan
1	K.H. Miftahul Arifin	Tahun 1930 s/d 1958	
2	K.H. R. Abd. Mu'im Hanafi	Tahun 1958 s/d 1980	
3	K.H. Moh. Syaifullah	Tahun 1980 s/d 1989	
4	Drs. H. Ali Ridha, S.H	Tahun 1989 s/d 1997	
5	Drs. H. Ahmad Sami'un Mansyur, S.H	Tahun 1997 s/d 2000	
6	Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H	Tahun 2000 s/d 2004	
7	Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum	Tahun 2004 s/d 2010	
8	Drs. H. Moch. Sukki, S.H, M.H	Tahun 2010 s/d 2012	
9	Drs. Marwan, M.H	Tahun 2012 s/d 2014	
10	Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H	Tahun 2014 s/d 2016	
11	Dra. Risana Yulinda, S.H, M.H	Tahun 2016 s/d 2018	
12	Drs. Subhan Fauzi, S.H, M.H	Tahun 2018 s/d 2020	
13	Drs. H. Misbah, M. HI	Maret Tahun 2020 s/d Agustus 2020	
14	Moh. Jatim, S.Ag, S.HI	Agustus 2020 s/d Sekarang	Sebagai Wakil Ketua

Sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka PA Sumenep dituntut atau mempunyai khas bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus prudent, transparan, akuntebel, efektif, dan efisien yang sesuai dengan *good governance*.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

Berikut ini ialah diskripsi data yang peneliti peroleh selama proses penelitian. Data tersebut kemudian peneliti sajikan berdasarkan fokus penelitian.

1. Fenomena Pernikahan di KUA dan PA Sumenep sebelum sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun 2019

a. Kantor Urusan Agama Sumenep

Realisasi terkait perubahan peraturan usia minimal usia nikah yakni 19 baik laki-laki ataupun perempuan dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 sangat berdampak bagi kehidupan manusia khususnya pusat subjek penelitian di Sumenep. Data yang yang ditolak dari tahun sebelum diberlakukannya undang-undang yang baru yakni tahun 2016-2020 oleh pihak KUA atau menikah dengan cara membawa dispensasi nikah dari Pengadilan Sumenep.

1) KUA Ganding

Tabel 4.12 Jumlah Pernikahan 2016

N O	DESA KELURAHAN	USIA PENGANTIN								
		LAKI -LAKI				PEREMPUAN				
		-19 Th n	19 - 24 Th	25- 29 Thn	30 + Th n	-16 Th n	16- 19 Thn	20- 24 Th n	25- 29 Th n	30 + Thn

			n							
1	Ketawang Karay	0	10	8	8	0	12	6	3	4
2	Ganding	0	9	8	7	0	10	8	4	2
3	Gadu Barat	0	14	11	10	0	12	12	7	5
4	Gadu Timur	0	7	9	11	0	10	6	5	6
5	Ketawang Larangan	0	6	12	6	0	5	14	3	3
6	Ketawang Parebaan	0	5	4	2	0	4	6	1	0
7	Ketawang Daleman	0	6	5	2	0	5	6	0	2
8	Bataal Barat	0	1	1	0	0	1	1	0	0
9	Bataal Timur	0	3	7	0	0	3	5	1	1
10	Rombiya Barat	0	1	2	0	0	1	1	0	1
11	Rombiya Timur	1	6	3	4	1	6	2	3	2
12	Talaga	0	6	4	5	0	8	4	1	2
13	Bilapora Barat	0	0	3	4	0	2	2	1	2
14	Bilapora Timur	0	5	3	4	0	7	2	2	1
JUMLAH		1	79	81	63	1	86	75	31	31

Tabel 4. 13 Jumlah Pernikahan 2017

NO	DESA	PERKAWINAN	
		NIKAH	
		SELURUHNYA	BAWAH UMUR
1	Ketawang Karay	18	0
2	Ganding	28	0
3	Gadu Barat	33	0
4	Gadu Timur	39	0
5	Ketawang Larangan	18	0
6	Ketawang Parebaan	10	0
7	Ketawang Daleman	21	0
8	Bataal Barat	8	0
9	Bataal Timur	8	1
10	Rombiya Barat	10	0
11	Rombiya Timur	14	0
12	Talaga	16	0
13	Bilapora Barat	9	0
14	Bilapora Timur	11	0
Jumlah		243	1

Tabel 4.14 Jumlah Pernikahan 2018

NO	DESA	PERKAWINAN	
		NIKAH	
		SELURUHNYA	BAWAH UMUR
1	Ketawang Karay	40	0
2	Ganding	24	0
3	Gadu Barat	27	0
4	Gadu Timur	36	0
5	Ketawang Larangan	12	0
6	Ketawang Parebaan	9	0
7	Ketawang Daleman	17	0
8	Bataal Barat	13	0
9	Bataal Timur	5	0
10	Rombiya Barat	6	0
11	Rombiya Timur	18	0
12	Talaga	9	0
13	Bilapora Barat	12	0
14	Bilapora Timur	15	0
JUMLAH		243	0

Tabel 4.15 Jumlah Pernikahan 2019

NO	DESA KELURAHAN	USIA PENGANTIN									
		LAKI-LAKI					PEREMPUAN				
		-19 Thn	19 s/d 21 Thn	21 s/d 30 Thn	30 + Thn	-16 Thn	-16 Thn	16 - 21 Thn	21 s/d 30 Thn	30 + Thn	
1	Ketawang Karay	2	3	27	6	0	1	28	5	4	
2	Ganding	0	5	14	4	0	0	12	11	0	
3	Gadu Barat	0	2	15	8	0	0	10	10	5	
4	Gadu Timur	0	7	11	9	0	0	12	7	8	
5	Ketawang Larangan	0	0	8	2	0	1	4	4	1	
6	Ketawang Parebaan	0	0	9	3	0	0	7	5	0	
7	Ketawang Daleman	0	0	6	0	0	0	4	2	0	
8	Bataal Barat	0	1	11	1	0	0	7	6	0	
9	Bataal Timur	0	2	4	2	0	0	4	3	1	

10	Rombiya Barat	0	0	3	2	0	0	2	2	1
11	Rombiya Timur	0	2	9	0	1	0	9	3	0
12	Talaga	0	2	7	5	0	0	9	3	2
13	Bilapora Barat	0	4	4	1	0	0	4	4	1
14	Bilapora Timur	0	1	2	1	0	0	1	3	0
JUMLAH		2	29	130	44	1	2	113	68	23

Tabel 4. 16 Jumlah Pernikahan 2020

NO	DESA KELURAHAN	USIA PENGANTIN							
		LAKI-LAKI				PEREMPUAN			
		-19 Th n	19 s/d 21 Thn	21 s/d 30 Thn	30 + Th n	-19 Th n	19 s/d 21 Thn	21 s/d30 Thn	30 + Th n
1	Ketawang Karay	0	4	11	7	0	8	11	3
2	Ganding	0	1	25	13	0	15	18	6
3	Gadu Barat	0	3	20	15	0	14	15	9
4	Gadu Timur	0	4	15	9	0	8	16	4
5	Ketawang Larangan	0	1	14	7	0	13	7	2
6	Ketawang Parebaan	0	0	10	1	0	5	5	1
7	Ketawang Daleman	0	0	7	4	1	5	4	1
8	Bataal Barat	0	2	6	1	0	5	2	2
9	Bataal Timur	1	2	5	1	0	5	3	1
10	Rombiya Barat	0	0	5	6	0	5	1	5
11	Rombiya Timur	1	4	11	3	1	6	11	1
12	Talaga	0	2	7	0	0	5	4	0
13	Bilapora Barat	0	0	7	4	0	4	4	3
14	Bilapora Timur	0	1	3	3	0	3	2	2
JUMLAH		2	24	146	74	2	101	103	40

Dari beberapa tabel di atas yang diperoleh dari KUA Ganding menyebutkan bahwa jumlah dispensasi kawin atau pernikahan yang dibawah umur baik sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah, jumlahnya belum terpaut jauh yakni pada tahun 2016-2019 tercatat 4 dan pada tahun 2020 cuman 2.

2) KUA Guluk-Guluk

Tabel 4.17 Jumlah Pernikahan 2016

NO	DESA	USIA MEMPELAI LAKI-LAKI			USIA MEMPELAI PEREMPUAN		
		< 19 Tahun	19-25 Tahun	>25 Tahun	< 16 Tahun	16-20 Tahun	>20 Tahun
1	GulukGuluk	0	27	44	1	29	41
2	Ketawang Laok	0	3	10	0	6	7
3	Penanggungan	0	4	4	0	6	2
4	Bragung	1	35	26	0	33	29
5	Tambuko	0	14	10	0	14	10
6	Payudan Nangger	0	7	7	0	10	4
7	Payudan Dundang	0	11	17	0	13	15
8	Payudan Daleman	0	13	18	0	16	15
9	Payudan Karangsokon	0	7	6	0	9	4
10	Batuampar	0	16	20	0	19	17
11	Bakeong	0	17	23	0	22	18
12	Pordepor	0	9	11	0	13	7
Jumlah		1	163	196	1	190	169

Tabel 4.18 Jumlah Pernikahan 2017

No	DESA	USIA MEMPELAI LAKI-LAKI				USIA MEMPELAI PEREMPUAN			
		-19 Thn	19-21 Thn	+ 21 Thn	+ 30 Thn	-16 Thn	16-21 Thn	+ 21 Thn	+ 30 Thn
1	Guluk-Guluk	0	14	47	19	0	42	28	10
2	Ketawang Laok	0	1	6	6	0	3	8	2
3	Penanggungan	0	0	4	1	0	2	2	1
4	Bragung	0	7	29	23	0	29	21	9
5	Tambuko	0	2	9	5	0	11	3	2
6	Payudan Nangger	0	2	10	3	0	9	6	
7	Payudan Dundang	0	2	14	6	0	12	7	3
8	Payudan Daleman	0	6	20	9	0	18	13	4
9	Payudan	0	2	11	10	0	12	6	5

	Karangsokon								
10	Batuampar	0	4	36	15	0	26	24	5
11	Bakeong	0	6	35	6	0	28	16	3
12	Pordepor	1	0	9	9	0	11	6	2
Jumlah		1	46	230	112	0	203	140	46

Tabel 4. 19 Jumlah Pernikahan 2018

NO	DESA	USIA MEMPELAI LAKI-LAKI				USIA MEMPELAI PEREMPUAN			
		-19 Thn	19-21 Thn	+ 21 Thn	+ 30 Thn	-16 Thn	16-21 Thn	+ 21 Thn	+ 30 Thn
1	Guluk-Guluk	0	16	68	39	0	55	48	20
2	Ketawang Laok	0	3	5	5	0	5	4	4
3	Penanggungan	0	0	2	1	0	0	2	1
4	Bragung	0	6	29	15	0	18	19	13
5	Tambuko	0	4	13	11	0	16	9	3
6	Payudan Nangger	0	1	13	12	0	9	9	8
7	Payudan Dundang	0	3	17	15	0	12	11	12
8	Payudan Daleman	0	3	20	7	0	9	19	2
9	Payudan Karangsokon	0	4	11	7	0	11	8	3
10	Batuampar	0	5	36	13	0	27	22	5
11	Bakeong	0	2	23	11	0	21	9	6
12	Pordepor	0	1	14	4	0	9	7	3
Jumlah		0	48	251	140	0	192	167	80

Tabel 4.20 Jumlah Pernikahan 2019

NO	DESA	USIA MEMPELAI LAKI-LAKI				USIA MEMPELAI PEREMPUAN			
		-19 Thn	19-21 Thn	+ 21 Thn	+ 30 Thn	-16 Thn	16-21 Thn	+ 21 Thn	+ 30 Thn
1	Guluk-Guluk	0	15	39	31	0	32	32	16
2	Ketawang Laok	1	1	9	4	0	7	7	1
3	Penanggungan	0	1	4	2	0	3	3	1

4	Bragung	0	10	31	16	0	20	23	11
5	Tambuko	0	3	15	4	0	13	9	3
6	Payudan Nangger	0	1	18	5	0	11	8	5
7	Payudan Dundang	0	1	13	5	0	9	5	4
8	Payudan Daleman	0	1	31	10	0	18	14	9
9	Payudan Karangson	0	5	16	20	0	11	14	9
10	Batuampar	1	6	26	11	0	24	16	4
11	Bakeong	0	6	24	10	0	23	12	6
12	Pordepor	0	1	10	2	0	4	6	2
Jumlah		2	51	231	120	0	178	151	75

Tabel 4.21 Jumlah Pernikahan 2020

NO	DESA	USIA MEMPELAI LAKI-LAKI				USIA MEMPELAI PEREMPUAN			
		-19 Thn	19-21 Thn	+ 21 Thn	+ 30 Thn	-19 Thn	19-21 Thn	+ 21 Thn	+ 30 Thn
1	Guluk-Guluk	0	9	47	29	1	26	43	15
2	Ketawang Laok	0	0	9	1	0	2	7	1
3	Penanggungan	0	0	5	1	0	0	5	1
4	Bragung	0	6	32	13	0	14	32	4
5	Tambuko	0	5	8	6	1	8	6	4
6	Payudan Nangger	0	2	6	2	0	3	4	3
7	Payudan Dundang	0	0	8	7	0	5	4	6
8	Payudan Daleman	0	4	17	5	0	14	10	1
9	Payudan Karangson	0	3	20	5	0	14	12	1
10	Batuampar	0	6	34	19	0	20	32	9
11	Bakeong	0	1	29	11	0	15	23	5
12	Pordepor	0	1	5	4	0	1	5	4
Jumlah		0	37	223	105	2	123	183	57

Dari beberapa tabel di atas yang diperoleh dari KUA Gulu-Guluk menyebutkan bahwa jumlah dispensasi kawin atau pernikahan yang dibawah umur baik sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah, jumlahnya masih belum terpaut jauh yakni pada tahun 2016-2019 tercatat 4 dan pada tahun 2020 cuman 2.

3) KUA Ambunten

Tabel 4.22 Jumlah Pernikahan 2016

NO	Desa	Usia Pengantin							
		Laki –Laki				Perempuan			
		-19 Thn	+19 s/d 25 Thn	+ 25 Thn	30 + Th n	-16 Th n	17 s/d 20 Thn	21 s/d 25 Thn	26 s/d + 30 Thn
1	Ambunten Barat	0	18	6	5	3	13	7	6
2	Ambunten Tengah	0	13	9	6	4	14	5	5
3	Ambunten Timur	0	17	16	10	3	16	13	11
4	Tambaagung Barat	0	6	0	4	1	5	2	2
5	Tambaagung Tengah	0	16	13	6	9	15	5	6
6	Tambaagung Ares	0	10	8	5	2	9	9	3
7	Sogian	0	7	7	3	4	10	1	2
8	Tambaagung Timur	0	11	1	7	1	7	4	7
9	Bukabu	0	10	4	2	1	7	7	1
10	Campor Barat	0	5	10	4	3	6	6	4
11	Keles	0	5	2	1	2	4	1	1
12	Campor Timur	0	1	0	1	1	0	0	1
13	Beluk Ares	0	1	4	2	0	1	3	3
14	Beluk Kenek	0	3	2	2	1	1	2	3
15	Beluk Raja	0	3	3	3	2	2	4	1
JUMLAH		0	126	85	61	37	110	69	56

Tabel 4.23 Jumlah Pernikahan 2017

NO	Desa Kelurahan	Usia Pengantin							
		Laki –Laki				Perempuan			
		-19 Thn	+19 s/d 25 Thn	+ 25 Thn	30 + Thn	-16 Th n	17 s/d 20 Thn	21 s/d 25 Th n	26 s/d + 30 Thn
1	Ambunten Barat	0	7	8	3	2	8	4	4
2	Ambunten Tengah	0	19	8	8	2	16	10	7
3	Ambunten Timur	1	22	12	13	3	15	15	15
4	Tambaagung Barat	0	5	2	2	0	6	2	1
5	Tambaagung Tengah	1	20	9	7	7	16	7	7
6	Tambaagung Ares	0	11	11	6	4	11	10	3
7	Sogian	0	5	4	0	2	5	2	0
8	Tambaagung Timur	0	3	1	1	0	4	0	1
9	Bukabu	0	7	4	1	0	7	3	2
10	Campor Barat	0	6	6	4	1	6	6	3
11	Keles	0	3	3	3	0	2	0	7
12	Campor Timur	0	2	0	1	0	0	3	0
13	Beluk Ares	0	0	3	1	0	2	2	0
14	Beluk Kenek	0	2	4	3	2	2	4	1
15	Beluk Raja	0	3	1	2	1	2	1	0
JUMLAH		2	115	76	55	24	102	69	51

Tabel 4.24 Jumlah Pernikahan 2018

NO	Desa Kelurahan	Usia Pengantin							
		Laki –Laki				Perempuan			
		-19 Thn	+19 s/d 25 Thn	+ 25 Thn	30 + Thn	-16 Th n	17 s/d 20 Thn	21 s/d 25 Th n	26 s/d + 30 Thn
1	Ambunten Barat	0	10	15	2	2	17	5	3
2	Ambunten Tengah	0	24	10	7	3	18	9	11
3	Ambunten Timur	0	17	24	11	0	13	28	11
4	Tambaagung	0	7	6	0	2	6	4	1

	Barat								
5	Tambaagung Tengah	1	17	8	9	7	15	5	8
6	Tambaagung Ares	0	8	14	6	2	9	10	7
7	Sogian	0	7	5	2	2	9	2	1
8	Tambaagung Timur	1	12	3	2	2	10	3	3
9	Bukabu	0	4	4	5	0	3	5	5
10	Campor Barat	0	8	7	5	1	11	7	1
11	Keles	0	1	3	3	0	2	1	4
12	Campor Timur	0	2	2	1	0	3	2	0
13	Beluk Ares	0	5	4	2	1	5	2	3
14	Beluk Kenek	0	3	3	1	0	3	3	1
15	Beluk Raja	0	9	7	4	1	10	5	4
JUMLAH		2	134	115	60	23	134	91	63

Tabel 4.25 Jumlah Pernikahan 2019

NO	Desa Kelurahan	Usia Pengantin							
		Laki –Laki				Perempuan			
		-19 Thn	+19 s/d 25 Thn	+ 25 Thn	30 + Thn	-16 Thn	17 s/d 20 Thn	21 s/d 25 Thn	26 s/d + 30 Thn
1	Ambunten Barat	0	2	1	3	2	2	0	2
2	Ambunten Tengah	0	4	2	5	0	4	6	1
3	Ambunten Timur	0	4	2	2	0	2	6	0
4	Tambaagung Barat	1	9	0	1	2	8	1	0
5	Tambaagung Tengah	0	3	2	2	1	3	2	1
6	Tambaagung Ares	0	2	2	1	1	2	2	0
7	Sogian	0	3	2	0	2	2	1	0
8	Tambaagung Timur	0	1	3	0	0	1	3	0
9	Bukabu	1	2	2	1	1	3	1	1
10	Campor Barat	0	1	1	2	0	0	4	0
11	Keles	0	2	2	0	2	1	1	0
12	Campor Timur	0	0	0	1	0	1	0	0
13	Beluk Ares	0	1	0	0	1	0	0	0
14	Beluk Kenek	0	1	2	1	0	1	2	1

15	Beluk Raja	0	1	1	2	0	1	2	1
JUMLAH		2	36	22	21	12	31	31	7

Tabel 4.26 Jumlah Pernikahan 2020

NO	Desa Kelurahan	Usia Pengantin							
		Laki –Laki				Perempuan			
		-19 Thn	19 s/d 21 Thn	21 s/d 30 Thn	+30 Thn	-16 Thn	16 s/d 21 Thn	21 s/d 30 Thn	+ 30 Thn
1	Ambunten Barat	0	12	9	2	0	11	9	3
2	Ambunten Tengah	0	18	22	15	0	22	19	14
3	Ambunten Timur	0	19	26	14	0	27	21	11
4	Tambaagung Barat	0	8	10	0	0	10	7	1
5	Tambaagung Tengah	0	14	11	3	0	15	12	1
6	Tambaagung Ares	0	10	7	2	0	12	3	4
7	Sogian	0	7	7	9	0	9	7	7
8	Tambaagung Timur	0	8	5	3	0	7	6	3
9	Bukabu	0	7	4	2	0	8	3	2
10	Campor Barat	0	9	10	1	0	8	8	4
11	Keles	0	4	5	6	0	6	6	3
12	Campor Timur	0	4	4	1	0	4	4	1
13	Beluk Ares	0	4	4	0	0	4	4	0
14	Beluk Kenek	0	3	6	1	0	5	4	1
15	Beluk Raja	0	12	11	2	0	14	9	2
JUMLAH		0	139	141	61	0	162	122	57

Dari beberapa tabel di atas yang diperoleh dari KUA Ambunten menyebutkan bahwa jumlah dispensasi kawin atau pernikahan yang dibawah umur baik sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah, jumlahnya masih belum terpaut jauh yakni pada tahun 2016-2019 tercatat 6 dan pada tahun 2020 cuman tidak ada sama sekali.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pendaftar nikah yang menggunakan dispensasi nikah baik di KUA Ganding, KUA Guluk-Guluk, dan KUA Ambunten ditotalkan sebanyak 21 yang menikah dibawah umur.

2. Pengadilan Agama Sumenep

Diberlakukannya undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan berhubungan dengan perkara nomor 1 yakni perkawinan dalam lingkup dispensasi, pencegahan, penolakan dan pembatalan perkawinan. Setelah diberlakukannya undang-undang No 16 Tahun 2019 jumlah pengajua perkara dispensasi nikah dalam kurun waktu pertahun dari tahun 2016-2020 sangat banyak atau semakin meningkat dari 32 perkara-292 perkara. Jumlah ini hanyalah perkara yang masuk terkait perkara dispensasi nikah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.27

Perkara Dispensasi Nikah di PA Sumenep Tahun 2016

NO	BULAN	Jumlah
1	Januari	2 Perkara
2	Februari	4 Perkara
3	Maret	0 Perkara
4	April	3 Perkara
5	Mei	2 Perkara
6	Juni	3 Perkara
7	Juli	1 Perkara
8	Agustus	6 Perkara
9	Setember	3 Perkara
10	Oktober	2 Perkara
11	November	3 Perkara
12	Desember	3 Perkara
JUMLAH		32 Perkara

Tabel 4.28

Perkara Dispensasi Nikah di PA Sumenep Tahun 2017

NO	BULAN	Jumlah
1	Januari	3 Perkara
2	Februari	5 Perkara
3	Maret	2 Perkara
4	April	4 Perkara
5	Mei	5 Perkara
6	Juni	0 Perkara
7	Juli	4 Perkara
8	Agustus	5 Perkara
9	Setember	3 Perkara
10	Oktober	0 Perkara
11	November	3 Perkara
12	Desember	7 Perkara
JUMLAH		41 Perkara

Tabel 4.29

Perkara Dispensasi Nikah di PA Sumenep Tahun 2018

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	3 Perkara
2	Februari	3 Perkara
3	Maret	4 Perkara
4	April	4 Perkara
5	Mei	0 Perkara
6	Juni	2 Perkara
7	Juli	6 Perkara
8	Agustus	6 Perkara
9	Setember	7 Perkara
10	Oktober	4 Perkara
11	November	6 Perkara
12	Desember	3 Perkara
JUMLAH		48 Perkara

Tabel 4.30

Perkara Dispensasi Nikah di PA Sumenep Tahun 2019

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	8 Perkara
2	Februari	1 Perkara
3	Maret	2 Perkara
4	April	2 Perkara
5	Mei	0 Perkara
6	Juni	2 Perkara
7	Juli	7 Perkara
8	Agustus	7 Perkara
9	Setember	3 Perkara
10	Oktober	2 Perkara
11	November	18 Perkara
12	Desember	21 Perkara
JUMLAH		73 Perkara

Tabel 4. 31

Perkara Dispensasi Nikah di PA Sumenep Tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	21 Perkara
2	Februari	9 Perkara
3	Maret	23 Perkara
4	April	8 Perkara
5	Mei	12 Perkara
6	Juni	40 Perkara
7	Juli	57 Perkara
8	Agustus	17 Perkara
9	Setember	30 Perkara
10	Oktober	28 Perkara
11	November	28 Perkara
12	Desember	19 Perkara
JUMLAH		292 Perkara

Peneliti mengambil 10 sampel orang yang belum masuk dalam usia layak, yakni putusan dispensasi nikah yang ada di PA Sumenep. Berikut ini adalah rincian perkara dispensasi nikah:

Tabel 4.32
Rincian Perkara Dispensasi Nikah

No	No. Perkara	Usia	Sebab	Hasil Putusan
1	7/Pdt.P/2020/PA . SMP	PR: 17 tahun 7 bulan LK: 26 Tahun 6 bulan	Menjalin hubungan yang sedemikian eratnya + 4 tahun dan takut terjadi perzinahan	Dikabulkan
2	8/Pdt.P/2020/PA . SMP	PR: 16 tahun 4 bulan LK: 26 Tahun 5 bulan	Menjalin hubungan yang sedemikian eratnya + 6 tahun dan takut terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam	Dikabulkan
3	10/Pdt.P/2020/P A. SMP	PR: 18 tahun 7 bulan LK: 21 Tahun 9 bulan	Menjalin hubungan yang sedemikian eratnya + 1 Bulan dan takut terjadi perzinahan dan sangat kahawatir akan membuat aib keluarga	
4	14/Pdt.P/2020/P A. SMP	PR: 17 tahun 10 bulan LK: 23 Tahun 10 bulan	Sangat mendesak karena keduanya telah menjalin hubungan + 2 tahun	Dikabulkan
5	15/Pdt.P/2020/P A. SMP	PR: 15 tahun 3 bulan	Menjalin hubungan yang	Dikabulkan

		LK: 16	sedemikian eratnya + 4 bulan dan takut terjadi perzinahan dan sangat kahwatir akan membuat aib keluarga	
6	16/Pdt.P/2020/P A. SMP	PR: 15 tahun 3 bulan LK: 16	Menjalin hubungan yang sedemikian eratnya + 1 tahun dan takut terjadi perzinahan	Dikabulkan
7	18/Pdt.P/2020/P A. SMP	PR: 15 tahun 9 bulan LK: 20 Tahun 4 bulan	Sangat mendesak karena keduanya telah menjalin hubungan + 4 bulan	Dikabulkan
8	21/Pdt.P/2020/P A. SMP	PR: 17 tahun 1 bulan LK: 27 Tahun 1 bulan	Sering bertemu dan takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam	Dikabulkan
9	22/Pdt.P/2020/P A. SMP	PR: 16 tahun 7 bulan LK: 25 Tahun 10 bulan	Bertunangan dan siap menikah	Dikabulkan
10	24/Pdt.P/2020/P A. SMP	PR: 17 tahun 4 bulan LK: 18 Tahun 2 bulan	Pernikahan sangat mendesak karena keduanya salin menjalin hubungan + 1 tahun, takut terjadi perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam	Dikabulkan

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah Di KUA dan PA Sumenep

Informasi terkait efektivitas hukum UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA, ketua PA Sumenep serta para catin yang belum masuk kriteria umur layak. Di Kantor Urusan Agama berkesempatan wawancara dengan KUA Ganding atas nama H. Abdullah, KUA Guluk-guluk Hasan Basri, S.Ag, M.H., S.Ag, M.Si, dan H. Moh. Ramli Abd. Hamid, S. Ag, M, serta KUA Ambunten atas nama Asnari S.Ag., M.Si dan Luthfiah S. Pd. Serta Di Pengadilan Agama berkesempatan wawancara dengan Dr. H. Imam Khusaini dan Drs. H. M. Arifin.

Tabel 4.33

Subyek Penelitian Di KUA Sumenep

No	Nama	Jabatan
1	H. Abdullah, S.Ag, M.Si,	Kepala KUA Ganding
2	H. Moh. Ramli Abd. Hamid, S. Ag, M, m	Penghulu KUA Ganding
3	Hasan Basri, S.Ag, M.H	Kepala KUA Guluk-guluk
4	Asnari S.Ag., M.Si	Kepala KUA Ambunten
5	Luthfiah S. Pd.	Penyuluh KUA Ambunten

Tabel 4.34

Subyek Penelitian Di PA Sumenep

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Imam Khusaini	Hakim
2	Drs. H. M. Arifin	Panitera Muda Hukum

Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kepala KUA dan ketua PA Sumenep terkait UU Nomor 16 Tahun 2019 Pertama, Bagaimana fenomena pernikahan sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang batas usia nikah. Kedua; Bagaimana pendapat dari kepala KUA dan ketua PA terkait perubahan UU tersebut. Ketiga; siapa saja pihak yang terlibat dalam penybarluasan peraturan tersebut; Keempat; sarana dan fasilitas apa yang dilakukan bagian KUA dan PA dalam mensosialisasikan peraturan tersebut. Kelima; Bagaimana tanggapan pihak KUA dan PA terkait masih terlaksananya pernikahan dini dalam artian umur tidak sesuai dengan UU yakni 19 Tahun, baik pernikahan yang didaftarkan ke KUA ataupun tidak.

Dalam menangani dan mengadili orang yang menikah baik sebelum ataupun sesudah ditetapkan UU No 16 tahun 2019 sudah memiliki cara tersendiri untuk bisa menikah meskipun belum sampai batas usia pernikahan, yakni dengan cara meminta dispensasi nikah ke PA. Berkaitan dengan perubahan usia layak nikah, maka bagaimana fenomena pernikahan sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan?.

Keterangan dari KUA Pak Abdullah

*“Pernikahan yang terjadi KUA Ganding dari sebelum dan sesudah adanya perubahan umur layak nikah tidak ada perubahan, jumlah pendaftar pernikahan tetap sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jika CATIN belum masuk usia layak nikah maka ada yang menunggu sampai umur layak dan jika masih tetap ingin menikah saya suruh ke PA. jumlah yang menikah dibawah umur biasanya ada satu orang, kini setelah perubahan UU ada 2 catin yang belum layak umur”.*⁵⁰

Maksud yang disampaikan oleh Pak Abdullah diatas bahwa fenomena pernikahan yang terjadi di KUA Ganding dari sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun 2019 masih belum mengalami perubahan yang signifikan

⁵⁰ Abdullah , *Wawancara*, (Sumenep14 Mei 2021).

khususnya bagi yang menikah dibawah umur dan masih sama dari tahun-tahun sebelumnya.

Ditambahkan oleh Pak Hasan Basri

*“orang yang menikah masih sama seperti dari tahun sebelumnya. Ada juga yang masih belum sampai pada umur layak, maka pendaftar ditolak untuk langsung ke Pengadilan, dan disini jarang ya tapi ada. Yang masih belum mendaftarkan ke KUA juga banyak alias nikah sirri. Dalam artian tidak dilaporkan ke KUA, mengapa karena mereka terhalang oleh peraturan, yakni harus meminta dispensasi dan bagi yang tidak punya uang, maka akhirnya mandek dan tidak bisa mendaftarkan diri ke KUA yang terpenting sah menurut Agama”.*⁵¹

Maksud yang disampaikan oleh pak Hasan terkait feonomena Pernikahan yang terjadi di KUA Guluk-guluk masih sama dari tahun-tahun sebelumnya, namun setelah diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 masyarakat Gulu-guluk ada yang menikah tanpa didaftarkan karena masih belum masuk usia layak nikah dan terkendala oleh faktor dana yang disamping itu harus meminta dispensasi nikah ke PA.

Ditambahkan oleh Pak Romli

*“Bagi yang belum sampai umur layak, pihak KUA menolak, dan disuruh meminta dispensasi nikah ke PA. Ada yang nunggu sampai umur layak dan ada yang langsung ke PA ”.*⁵²

Menurut pak Ramli bahwa orang yang akan menikah di KUA harus sesuai dengan ketentuan regulasi UU No 16 tahun 2019, jika masih ada catin yang ingin mendaftarkan maka diberi pilihan untuk menunggu sampai umur layak atau meminta dispensasi nikah ke PA.

Pak Asnari juga berpendapat

⁵¹ Hasan Basri, *Wawancara*, (Sumenep 9 Mei 2021).

⁵² Moh Ramli Abd Hamid, *Wawancara*, (Ganding 14 Mei 2021).

“Tidak ada pengaruh secara signifikan dalam perubahan UU No 16 Tahun 2019 terhadap pendaftar pernikahan, dan tidak menjadi masalah bagi masyarakat, karena ada jalan keluar bagi yang kurang umur yakni dengan cara meminta dispensasi nikah. Dan alhamdulillah berjalan, untuk di KUA sendiri mengaplikasikannya sesuai dengan UU yang berlaku. Dan memang ada sebagian masyarakat yang masih menunggu dan langsung ke PA karena faktor ekonomi. Meskipun pada kenyataan baik sebelum ataupun sesudah diberlakukan UU No 16 Tahun 2019 ada 1 atau 2 catin yang masih tetap menikah meskipun masih belum layak umur”.⁵³

Maksud yang disampaikan oleh pak Asnari bahwa terkait UU No 16 tahun 2019 masih berjalan dengan baik sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Karena menurutnya pembaharuan tersebut masih diberi jalan keluar agar tetap bisa menikah dengan cara meminta dispensasi ke PA. Dan pendaftar pernikahan yang dibawah umur masih berkisar 1 atau 2 CATIN.

Kemudian pak Arifin menambahkan keterangan

“Fenomena di PA dari sebelum dan sesudah berubahnya peraturan tersebut pemohon perkara dispensasi nikah semakin meningkat dan bisa dikatakan tidak Stabil. Bagaimana tidak terjadi peningkatan dispensasi, melihat budaya masyarakat Sumenep yang masih muda udah ditunangin, sehingga dengan sering bertemunya si laki-laki dan si anak perempuan, maka lambat laun akan segera dinikahkan meskipun belum sampai pada umur layak. Biasanya yang sering meminta dispensasi kawin ialah perempuan dan rata-rata dikabulkan, dan faktor usia yang masih belum dewasa juga menyebabkan penceraian”.⁵⁴

Maksud dari pak Arifin bahwa orang yang menikah dibawah umur sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun 2019 semakin banyak yang biasanya 32 kini menjadi 292 perkara. Perubahan regulasi ini menurutnya masih belum disebut efektif karena masih banyak orang yang meminta izin untuk menikah

⁵³ Asnari, Wawancara, (Ambunten Mei 2021).

⁵⁴ Arifin, Wawancara, (Sumenep 28 Mei 2021).

dibawah umur. Dan faktor usia itu juga masuk dalam penentuan keharmonisan keluarga dan penyebab peningkatan angka perceraian.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi di 3 KUA masih belum ada perubahan yang sangat mencolok khususnya bagi yang belum masuk usia layak nikah. Namun masih ada masyarakat yang menikahkan anaknya tanpa didaftarkan ke KUA dikarenakan masih belum masuk kriteria usia layak nikah. Sebagaimana pendapat pak Hasan bahwa pernikahan dibawah umur juga banyak terjadi dimasyarakat. Dan fenomena yang terjadi di PA orang yang meminta dispensasi nikah sangat mengalami peningkatan, karena menurut pak Arifin disebabkan oleh faktor budaya masyarakat Sumenep yang ditunangin semasa kecil sehingga belum masuk usia layak nikah meminta izin untuk dinikahkan.

Pendapat dari pihak KUA dan PA terhadap perubahan UU tersebut melihat kedua lembaga mempunyai peranan penting dalam pernikahan dalam lintas kenaikan batas usia nikah dalam UU No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat. Maka dari itu, bagaimana tanggapan dari pihak KUA dan PA terhadap UU No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat?

Keterangan dari pak Abdullah

*“Alhamdulillah berjalan, dan mungkin ada masyarakat yang masih belum tahu dan kaget terhadap peraturan. Lebih positif UU yang baru, karena usia tersebut dianggap sebagai pendewasaan, bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi, mentalnya lebih kuat, matang dalam berfikir, dan alat reproduksi dianggap sudah siap. Sehingga pada usia itu tidak akan terjadi ketergantungan pada orang tua dan mencegah dari terjadinya perceraian”*⁵⁵

⁵⁵ Abdullah, Wawancara, (Ganding 14 Mei 2021).

Maksud dari pak Abdullah, bahwa peraturan tersebut sangat bagus karena UU tersebut dianggap sebaagi pendewasaan, mentalnya lebih kuat, dan bisa meneruskan pendidikan yang lebih tinggi, dan bisa menghasilkan keturunan yang bagus. Sehingga usia tersebut bisa menjadikan generasi yang lebih kuat dan bisa dijauhkan dari perceraian.

Keterangan dari Pak Hasan Basri juga mengemukakan pendapatnya terkait UU No 16 tahun 2019 terhadap masyarakat Sumenep, yakni:

“Tentang UU yang baru saya mewakili masyarakat pelosok sangat keberatan dan termasuk penghilangan hak warga Negara untuk melangsungkan pernikahan karena menurut Agama sah dan sulit untuk mendapatkan dokumentasi legal. Dan saya lebih setuju UU yang dulu sangat bagus demi kepentingan masyarakat, seperti halnya membayar dispensasi nikah. Dan kalau melihat kedewasaan terगतung personal orang”.⁵⁶

Maksud dari pak Hasan bahwa UU No 16 Tahun 2019 termasuk pemberangusan hak khususnya bagi masyarakat yang minim akan biaya dan juga memberatkan masyarakat bagi yang akan melangsungkan pernikahan lebih-lebih bagi yang masih belum masuk usia layak nikah.

Ditambahkan oleh Ibu Luthfiyah terkait UU No 16 Tahun 2019

“Perubahan UU tersebut secara psikis bagus, untuk mematangkan usia dan mental para catin (Calon Pengantin). Namun Perubahan UU tersebut juga menuai polemik ditengah masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa syarat menikah bukan karena umur berapa, tapi ketika usia sudah baligh, artinya dalam norma Agama mereka sudah bisa dinikahkan. Dengan pemahaman ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap menikah sirri ditengah masyarakat ”.⁵⁷

⁵⁶Hasan Basri, Wawancara, (Guluk-guluk 4 Mei 2021).

⁵⁷ Luthfiyah, Wawancara, (Ambunten 20 Mei 2021).

Maksud dari Luthfiah bahwa UU tersebut sangat bagus bagi kesehatan mental dan termasuk usia yang matang untuk melangsungkan pernikahan. Namun disamping ini juga ada polemik bagi masyarakat yang masih memahami bahwa menikah bukan dinilai dari umur, tapi dilihat batas kebaligannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya nikah siri.

Tambahan penjelasan dari Pak Imam terkait batas usia nikah

*“Lebih pro ke peratauran yang sekarang, karena organ reproduksinya lebih matang, jiwa dan mentalnya lebih kuat, dan udah diuanggap dewasa, sehingga nantinya juga sedikit adanya korban perceraian”.*⁵⁸

Maksud dari pak Imam perubahan usia tersebut termasuk usia yang dewasa, jiwa dan mentalnya kuat. Sehingga ketika pernikahan terjadi pada usia tersebut maka pernikahan yang terjadi akan harmonis dan menimalisir terjadinya perceraian.

Sehingga bisa ditarik benang merah bahwa peraturan UU No 16 Tahun 2019 pada masyarakat Sumenep sangat bagus karena sebagai penunjang kedewasaan, kematangan jiwa dan organ reproduksi, dan terhindar dari kebergantungan pada orang tua. Namun disamping itu ada yang menganggap bahwa peraturan tersebut sebagai pemberangusan hak pada masyarakat untuk mendapatkan legislitas hukum.

Untuk mengetahui penyebar luasan UU No 16 Tahun 2019 kepada masyarakat. Maka peneliti memberikan pertanyaan kepada 3 KUA dan PA siapa saja yang membantu dalam penyebarluasan peraturan tersebut dan bagaimana cara menyampaikannya?

Menurut Pak Abdullah

⁵⁸ Imam Khusairi, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).

*“Peraturan terkait angka usia minimal menikah kerap kali saya sampaikan di MUSDES dan di acara Muslimat. Disamping itu pula adanya pemuka Agama, serta ada nya beberapa peyuluh yang ditempatkan ditempat yang berbeda”.*⁵⁹

Maksud yang disampaikan oleh Pak Abdullah bahwa yang bertugas penyebarluasan UU No 16 Tahun 2019 adalah bagian aparatur KUA. Pada kenyataannya hanya kepala KUA yang menyampaikannya di acara MUSDES dan acara *Muslimat* agar masyarakat paham terkait batas usia minimal untuk melakukan pernikahan.

Pertanyaan yang serupa yakni siapa saja yang terlibat dalam penyebar luasan UU No 16 Tahun 2019 dan bagaimana cara menyampaikannya juga peneliti tanyakan pada Pak Hasan

Menurut Pak Hasan

*“Penyebar luasan peraturan ini dilakukan oleh kami sebagai bagian dari KUA, namun disamping itu tidak hanya yang masuk pada stuktural saja namun masih melibatkan elemen yang berpegaruh dan punya daya tarik dalam urusan pernikahan. Dan saya akui program yang ada di KUA sini sangat banyak namun belum bisa dipalिकासikan secara normal”.*⁶⁰

Maksud yang disampaikan oleh pak Hasan terkait penyebar luasan UU No 16 Tahun 2019 dibawah tanggungan kita bersama sebagai stuktural KUA, namun penyebarluasan ini belum bisa di sosialisasikan kepada masyarakat karena terhalang oleh minimnya SDM yang ada.

Pertanyaan yang serupa yakni siapa saja yang terlibat dalam penyebar luasan UU No 16 Tahun 2019 dan bagaimana cara menyampaikannya juga peneliti tanyakan pada ibu Luthfiyah

⁵⁹ Abdullah, *Wawancara*, (Guluk-guluk 14 Mei 2021).

⁶⁰ Hasan Basri, *Wawancara*, (Sumenep 9 Mei 2021).

Menurut Ibu Luthfiyah

“Ada dari kepala KUA ke PTT, pak mudin dan penyuluh. Dari penyuluh ke kelompok binaan sesuai desa garapan masing-masing dan masyarakat secara umum. Meskipun sudah dibagi beberapa desa masih belum terbilang efektif dan masih kesulitan untuk menyebarluaskan karena disebabkan oleh luasnya masyarakat. Namun masih ada bincang-bincang santai”.⁶¹

Menurut Pak Imam

“Terkait penyampaian batas minimum usia nikah yang sudah berubah terhadap masyarakat disampaikan oleh pihak PA. Biasanya dilaksanakan konsultasi hukum atau penyuluhan hukum, biasanya pengarahannya di kantor Bupati dan Darma Wanita. Dari penolakan KUA maka pemohon diberikan masukan ataupun nasehat maka disampaikan. Namun program ini Lama tidak dilaksanakan”.⁶²

Maksud yang disampaikan oleh pak Imam bahwa penyampaian batas usia nikah pernah dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab di PA. Biasanya penyampaian tersebut dilakukan di gedung DPR dan DARMAWANITA namun sosialisasi ini tidak efisien karena program ini jarang dilakukan.

Sehingga bisa disimpulkan dari beberapa pendapat diatas terkait siapa saja yang menyebarluaskan UU No 16 Tahun 2019. Bahwa penyebarluasan terkait peraturan batas usia nikah ialah disebarluaskan oleh kepala KUA, sebagian ada yang menyuruh mudin, penyuluh agama dan PPT KUA. Sedangkan di PA penyeberluasan tersebut dilakukan oleh penyuluh hukum yang diberi mandat oleh PA. Namun sosialisasi ini masih belum dikatakan efektif, karena pemberitahuan itu dilaksanakan ketika ada orang yang sudah mendaftarkan nikah dihadapannya.

Untuk mengetahui sarana dan fasilitas yang digunakan dalam penyebarluasan UU No 16 Tahun 2019, maka peneliti menanyakan sarana dan fasilitas apa yang

⁶¹ Luthfiyah, *Wawancara*, (Guluk-guluk 20 Mei 2021).

⁶² Imam Khusairi, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).

digunakan oleh KUA dan PA terhadap masyarakat demi menyebarluaskan peraturan usia nikah?

Penjelasan dari Pak Abdullah

*“Kami memanfaatkan adanya acara musdes dan muslimatan itupun masih dalam satu desa, sedangkan diacara musdes Alhamdulillah sudah pernah saya sosialisasikan walaupun hanya satu kali pertemuan”.*⁶³

Keterangan Pak Hasan Basri

*“Program terkait penyuluhan pasti ada, tapi terkendala oleh SDM dan mini dalam dana. Tapi secara insedentil saya sering merdiskusi masyarakat dan kalo ada masarakat yang menanyakan tentang pernikahan ya saya langsung jawab dan memberi pengertian”.*⁶⁴

Penambahan pendapat dari Pak Asnari

*“Dalam kesempatan tertentu biasanya untuk mensosialisasikan peraturan tersebut biasanya ditempat penyuluh memberikan tausiah, biasanya di kompolan, pengajian. Serta salinan peraturan yang ditempel di KUA”.*⁶⁵

Penjelasan dari Pak Arifin

*“Seperti yang telah jelaskan tadi bahwa program tersebut lama tidak dijalankan. Biasanya pengarahannya di kantor Bupati dan Darma Wanita yang biasanya disebut konsultasi hukum atau penyuluhan hukum”.*⁶⁶

Sehingga dari keempat nara sumber bisa disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan bukan merupakan penunjang utama, karena penyampaian bisa dilaksanakan di tempat ketikan bincang-bincang santai. Namun ada yang melaksanakannya di kompolan, muslimatan, kantor Bupati.

Masih adanya pernikahan dibawah umur khususnya setelah berubahnya angka usia minimal pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019. Bagaimana

⁶³ Abdullah, *Wawancara*, (Sumenep 14 Mei 2021).

⁶⁴ Hasan Basri, *Wawancara*, (Sumenep 9 Mei 2021).

⁶⁵ Asnari, *Wawancara*, (Sumenep 20 Mei 2021).

⁶⁶ Arifin, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).

tanggapan dari KUA dan PA terkait masih adanya pernikahan dibawah umur tersebut baik yang didaftarkan ke KUA ataupun yang tidak?

Menurut Pak Abdullah

*“Tidak apa-apa pernikahan dini dilakukan, meskipun ada yang bilang masih dianggap sangat muda karena itu sudah sah menurut Agama, ya yang dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama. Karena mereka butuh akan pentingnya buku nikah dan takut hamil dan menjaga nama baik keluarga”.*⁶⁷

Pak Hasan Basri berpendapat

*“Kalo saya iyaan saja, karena Menikah dini dibolehkan dalam Agama dan agar terhindar dari yang namanya fitnah, meskipun dalam peraturan pemerintah masih diberi target usia minimal menikah. Bagi orang punya pendidikan tinggi dia akan mempunyai pemahaman tersendiri di umur berapa dia layak untuk menikah atau dia tidak akan milih untuk menikah diusia muda, akan tetapi jika persoalan itu menimpa pada masyarakat yang tidak berpendidikan, minimnya uang dari keluarganya maka mau-mau gak mau anak tersebut akan segera dinikahkan. Apalagi yang sudah bertunangan dan sering jalan berdua-an”.*⁶⁸

Luthfiah juga berpendapat

*“Setuju saja, karena orang yang menikah sebelum masuk umur layak, sebelum-sebelumnya dia sudah diberikan nasehat oleh pihak KUA apa tujuan dan akibat dari adanya peraturan tersebut jika tidak di ikutin. Berarti jika CATIN sudah pengen tetap melangsungkan pernikahannya berarti sudah siap menanggung tanggung jawab keluarga. Dan melihat fenomena yang terjadi sekarang banyak terjadi pergaulan bebas”.*⁶⁹

Pak Arifin menyatakan

*“Orang yang masih belum sampai usia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan, maka harus ada dispensasi khususnya bagi orang keburu untuk menikah. Semua orang yang mengajukan dispensasi kawin rata-rata dikabulkan, karea saya melihat kepentingan dan kemudharatannya. Meskipun diumur tersebut belum disebut sebagai umur layak atau dewasa. Sebelum saya mengabulkan permohonan tersebut saya memberikan wanti-wanti kepada orang tua untuk selalu membimbing putra-putrinya”.*⁷⁰

⁶⁷ Abdullah, Wawancara, (Sumenep 14 Mei 2021).

⁶⁸ Hasan Basri, Wawancara, (Sumenep 9 Mei 2021).

⁶⁹ Luthfiah, Wawancara, (Sumenep 20 Mei 2021).

⁷⁰ Arifin, Wawancara, (Sumenep 28 Mei 2021).

Pak Imam juga menambahkan

*“Telah kita ketahui bersama terhadap peraturan yang sudah berlaku, yakni angka maksimal usia 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan kita sudah tahu sendiri tujuan perubahan UU tersebut. Ketika ada CATIN belum masuk kategori umur layak, disamping itu orang tua yang bersangkutan sudah sepakat untuk membantu dalam pengawasannya bahtera rumah tangga putra-putrinya, maka distulah hakim akan mengabulkannya”.*⁷¹

Sehingga bisa ditarik benang merah dari beberapa nara sumber bahwa terkait pernikahan dibawah umur khususnya setelah berubahnya angka usia minimal pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019 masih terjadi pada masyarakat Sumenep baik yang didaftarka ke KUA ataupun yang tidak. Namun yang didaftarkan ke KUA CATIN sudah mendapatkan dispensasi nikah dari PA untuk bisa menikah di KUA dengan catatan bahwa orang tuanya sanggup untuk membekali dan menasehati jika ada masalah pada pasangan suami tersebut. Dan pernikahan yang belum masuk usia batas minimal tidak ada larangan dalam agama karena dalam agama melihat faktor mudahrat yang nantinya akan terjadi.

Melihat pernikahan dibawah umur yang masih terjadi. Pastinya masyarakat mempunyai kendala untuk merealisasikan UU tersebut. Maka yang ingin peniliti tanyakan apa saja kendala-kendala tersebut?

Menurut Pak Abdullah

*“Melihat secara agama boleh, dan adat yang terjadi orang sudah bertunangan biasanya sering berdua-duan dan akhirnya untuk menghindar dari omongan tetangga, dan dari yang perbuatan yang dilarang oleh agam maka ujung-ujungnya dinikahin”.*⁷²

⁷¹ Imam Khusairi, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).

⁷² Abdullah, *Wawancara*, (14 Mei 2021).

Maksud yang disampaikan oleh pak Abdullah bahwa masyarakat masih mempunyai budaya bertunangan yang dibolehkan untuk dibawa kemana-mana. Namun setelah mendapat omongan dan teguran dari orang maka anak tersebut diikahkan tanpa melihat batas usia nikah. Dan masyarakat masih berpegangan pada peraturan Agama Islam bahwa dalam agama sendiri belum menjelaskan diumur berapa anak bisa dinikahkan dan tidak ada larangan menikah muda.

Pertanyaan serupa peneliti tanyakan pada terkait kendala Pak Hasan Basri

Menurut Kak Hasan Basri

*“Sebenarnya faktor tersebut dari budaya dan pendidikan itu sendiri, yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat khususnya Guluk-guluk dan mereka mengandalkan taat pada Allah ketimbang pada peraturan pemerintah. Sehingga pada kenyataannya masih banyak yang menikah tanpa di daftarkan ke KUA”.*⁷³

Sehingga bisa disimpulkan dari pendapat pak Hasan bahwa kendala untuk mengimplementasikan UU tersebut terhalang oleh faktor pendidikan yang rendah, putus sekolah dan budaya masyarakat yang lebih mengikuti regulasi agama yang mementingkan kemudharatan apabila anaknya sudah sering berdua-duan.

Pertanyaan yang serupa juga ditujukan pada Pak Asnari terkait pengimplementasian UU No 16 tahun 2019

Menurut Pak Asnari

*“Peraturan tersebut sudah bagus namun terhalang oleh budaya khususnya orang Ambunten yang rata pekerjaan petani yang jika tidak siap untuk biayakan anaknya maka langsung dinikahkan”.*⁷⁴

⁷³ Hasan Basri, *Wawancara*, (Sumenep 9 Mei 2021).

⁷⁴ Asnari, *Wawancara*, (20 Mei 2021).

Sehingga bisa disimpulkan bahwa menurutnya peraturan tersebut sudah bagus dalam kematangan jiwa, dan organ reproduksinya. Namun peraturan tersebut terhalang oleh tingkat perekonomian masyarakat yang masih lemah.

Pak Imam

“Kurang nya kesadaran dari masyarakat, dan nikah muda sudah membudaya di masyarakat atau metos takut tidak laku. Apa yang mau dihalangin sanksinya pun idak ada, tapi malah cara dan peluang untuk nikah sudah ada dalam peraturan. Bagaimana tidak terjadi”.⁷⁵

Maksud dari Pak Imam bahwa masyakat masih kurang sadar terhadap hukum dan masih mempunyai pandangan bahwa bilamana anak gadis dipinang maka wajib diterima dan apabila anaknya sering berdua-dua pada akhirnya dinikahkan untuk mencegah dari terjadinya perbuatan asusila taupun zina, dan atas kemauan sendiri.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa kendala untuk mengimplementasikan UU No 16 tahun 2019 terdapat oleh beberapa faktor, yakni perekonomian masyarakat yang lemah, tingkat pendidikan yang masih rendah, mencegah terjadinya pebuatan asusila seperti zina, khalwat serta budaya masyarakat ang masih mengedepankan hukum Agama.

Disamping itu pertanyaan ditujukan kepada masyarakat mengenai berlakunya peraturan UU No 16 Tahun 2019 tentang usia nikah, maka peneliti menanyakan tanggapan masyarakat terhadap berlakunya UU tersebut kepada saudara Thaifatal Hahasanah yang masih aktif sebagai pelajar dan Nur Aini dan Sutomo orang tua dari anak yang meminta dispensasi ke PA.

⁷⁵ Imam Khusairi, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).

Menurut Thaifatul Hasanah

*“Alhamdulillah masyarakat merespon dengan baik, karena tidak ada sanksi dan bisa meminta dispensasi ke PA. namun masalahnya pada biaya untuk minta dispen ke PA”.*⁷⁶

Nur Aini

*“Meskipun saya agak keberatan, tapi UU sudah ditetapkan. Terjadi pada anak saya yang belum cukup umur untuk menikah, maka saya harus mengeluarkan biaya untuk bisa mengawinkan anak saya secara sah dengan cara minta dispen ke PA”.*⁷⁷

Sutomo

*“Mau gimana lagi, apalagi anak saya mau nikah dengan cara meminta dispen sebab ditolak oleh KUA. Ya mau tidak mau pastinya keberatan masak sah menurut agama tapi malah dilarang oleh pemerintah. Kecewa pasti ada”.*⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga orang, maka ada masyarakat setuju dan ada keberatan. Yang keberatan karena mereka tidak punya biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan sehingga ada baiknya putra-putrinya dinikahkan apalagi anaknya sudah bertunangan sudah lama. Untuk mengetahui dampak yang terlihat dari setelah diberlakukannya UU tersebut, maka pertanyaannya ialah apakah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur?.

Thaifatul Hasanah

*“Sebenarnya sudah tahu, semenjak diberlakukannya yakni dari tahun 2019. Namun UU tersebut berlalu begitu saja ada yang patuh ada yang masih tetap. Karena menurut saya peraturan tersebut tidak ada sanksi makanya masih tetap ada yang menikah usia muda dan menikah dengan cara meminta dispensasi ke PA”.*⁷⁹

⁷⁶ Thaifatul Hasanah, *Wawancara*, (Sumenep 30 Mei 2021).

⁷⁷ Nur Aini, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).

⁷⁸ Sutomo, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).

⁷⁹ Thaifatul Hasanah, *Wawancara*, (Sumenep 30 Mei 2021).

Nur Aini

*“Iya tahunya setelah ditolak oleh KUA, Meskipun di tolak yakan masih tetap bisa menikah dengan cara meminta dispensasi ke PA, meskpiun masih ada biaya. Sepenting anak bahagia pon sah secara agama”.*⁸⁰

Sutomo

*“Dengan adanya peraturan ini maka saya tahu kapan anak boleh dinikahkan secara pemerintah, tapi disamping itu anak saya sudah mendesak untuk dinikahkan karena udah 4 tahun lebih sering bersama, maka untuk menghilangkan fitnah iya tetap dinikahkan dengan cara meminta dispensasi ke PA ”.*⁸¹

Maksud dari beberapa pertanyaan diatas ialah bahwa dampak dari berlakunya UU No 16 Tahun 2019 terhadap keadaan masyarakat khususnya Sumenep masih sama dari tahun sebelumnya, karena peraturan tersebut tidak ada sanksi sehingga adanya peraturan masih ada peluang untuk tidak dipatuhinya.

⁸⁰ Nur Aini, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).

⁸¹ Sutomo, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah

Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 7 ayat 2 bahwa warga Indonesia hanya bisa melaksanakan perkawinan apabila laki-laki 19 dan perempuan telah berusia 16 tahun.⁸² Peraturan tersebut mengandung banyak polemik dan masalah sosial, ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan dan telah berjalan kurang lebih dalam kurun waktu 41 Tahun. Sehingga peraturan tersebut perlu direvisi dengan latar belakang dirubahnya peraturan tersebut menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan demi melindungi hak anak terhadap kekerasan atau diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Pemberlakuan UU 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah yakni usia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 bagi perempuan terdapat pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UUP perkawinan bahwa dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Batasan usia untuk melaksanakan perkawinan merupakan regulasi yang sudah sesuai dengan tujuan perkawinan. Sebagaimana prinsip UU perkawinan bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa dan raganya. Angka 19 tahun dinilai

⁸² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cet.3, 2011), 78.

sebagai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Kedewasaan yang menjadi tolak ukur diharapkan bisa memenuhi hak dan kewajiban untuk menjadikan rumah tangga yang baik, harmonis dan penuh dengan tanggungjawab. Maka kita sebagai warga Negara Indonesia disugahi persyaratan dalam melaksanakan perkawinan.

KUHPerdata juga menjelaskan bahwa syarat perkawinan bagi seorang pria harus berusia minimal 18 tahun sedangkan bagi perempuan 15 tahun. Syarat untuk melaksanakan yang terselip di KUHPerdata ialah seseorang yang sudah aqil balig artinya dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan serta akibat dari suatu perkawinan, dalam artian bukan seseorang yang masih berada dibawah pengampunan hukum.⁸³

Disisi lain hukum Islam belum menentukan batasan umur bagi yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam keputusan Ijtima' Ulama komis fatwa se Indonesia III Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam literatur fiqih Islam belum terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia layak menikah baik maksimal ataupun minimal. Namun hikmah adanya perkawinan menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan menjaga keturunan.⁸⁴

Revisi batas usia perkawinan yang disahkan oleh pemerintah termasuk perihal yang baik untuk menanggulangi dampak perkawinan anak. Anak akan berhenti sekolah yang berakibat pada timbulnya kemiskinan antar generasi, merusak masa depan anak. Tidak hanya itu, perkawinan anak juga merampas masa kecil dan bisa

⁸³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 51.

⁸⁴ Dachran S Busthami dkk, *Efektivitas Pelaksanaan UU Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan*, *Journal Of Lex Generalis (JLG)* , Vol.2, No 9, 2021, 2510.

mengancam kesehatan. Disamping itu dalam pengimplementasinya masih perlunya menyebarluaskan dan memberitahukan pemahaman yang baik bagi masyarakat. Agar masyarakat bisa menerima dan menaati peraturan tersebut dan menimalisir adanya nikahnya muda.

Ada dua lembaga yang memiliki peran terhadap pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah yakni KUA dan PA. Karena lembaga tersebut termasuk lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dalam perihal pernikahan terhadap dikabulkannya dan ditolaknya pernikahan khususnya CATIN yang belum masuk usia layak. Pasti kedua lembaga sedikit banyak sudah memberitahukan kepada masyarakat khususnya masyarakat Sumenep terkait peraturan tersebut baik dampak dan tujuan di rubahnya peraturan usia minimal menikah.

Berdasarkan data yang ada di lapangan, kenyataannya masih ada ketidakpatuhan para CATIN untuk memenuhi persyaratan perkawinan khususnya bagian batas usia nikah. Data di KUA setelah diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 pendaftar nikah dari tahun ketahun masih belum mengalami perubahan yang signifikan, masih selisih satu atau dua artinya masih tetap sebagaimana dari tahun sebelumnya, baik CATIN yang masuk kriteria usia layak ataupun yang belum.

Namun, orang yang menikah tanpa mendaftar ke KUA masih sering dijumpai. Masih banyak yang menikah tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Juga diakui oleh Penyuluh KUA Ambunten bahwa masyarakat hanya memahami bahwa persyaratan menikah hanya melihat pada agama dengan

kebaligan saja. Mereka tidak peduli terhadap peraturan tersebut yang penting anaknya udah sah menurut Agama. Disamping itu, tidak semua orang yang melakukan seperti hal ini, tapi hanya tertentu pada orang yang rendah segi ekonominya sehingga tidak punya uang untuk biaya sekolah, ada juga karena terlau lama sering bertemu disebabkan lama menjalin hubungan pacaran atau tunangan.

Berdasarkan data usia perkawinan dari sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 dari taun 2016-2020 yang ada di KUA Ganding, orang yang yang mendaftar kisaran kurang lebih 240, dan yang menikah dengan cara minta dispensasi kisaran 1 dan 2. Di KUA Guluk-guluk orang yang mendaftar paling sedikit 404 dan paling banyak 439, sedangkan 2 dan 3 pendaftar dengan cara dispensasi nikah. Terakhir KUA Ambunten pendaftar paling sedikit 81 dan paling banyak 341, dan bagi yang belum layak umur sebanyak 2 pendaftar.

Menurut pak Arifin Panmud hukum di Pengadilan Agama Sumenep menjelaskan bahwa sebelum atau pasca diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 terkait peraturan batas usia nikah mengalami peningkatan pemohon dispensasi nikah, pada tahun 2016 terhitung 32 perkara, sedangkan pada tahun 2020 terbilang 292. Pengajuan dispensasi nikah ke PA banyak yang dikabulkan oleh hakim dengan mempertimbangkan dengan pengajuan yang sudah didesak.⁸⁵

Banyaknya pemohon dispensasi perkawinan dari masyarakat yang disikapi oleh pengadilan Agama dengan mengabulkan permohonan yang dilatarbelakangi untuk menyelamatkan status anak, karena jika permohonan tersebut diabaikan

⁸⁵ Arifin, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).


akan terjadi pernikahan sirri. Tentunya akan mempunyai akibat hukum tersendiri yang akan berdampak negatif bagi keturunannya nanti. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda karena kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan masih relatif rendah.

Berdasarkan data yang ada dilapangan kenyataannya masih ada ketidak patuhan para CATIN untuk memenuhi persyaratan perkawinan terutama pada batas usia perkawinan, baik pada saat diberlakukannya UU perkawinan No 1 Tahun 1974 maupun UU No 16 Tahun 2019. Bagi CATIN yang mendatangkan KUA dengan usia yang belum masuk umur layak maka pihak KUA langsung menolaknya dan memberikan pemahaman dan arahan tentang UU No 16 Tahun 2019 dari segi dampak dan tujuan. Sehingga dari proses pengarahan tersebut CATIN berhak untuk memilih mau tetap menunggu sampai umur layak atau mau lanjut untuk tetap diikahkan. Jika CATIN memaksa untuk tetap ingin melangsungkan pernikahannya maka harus meminta dispensasi ke PA.⁸⁶

Pengajuan dispensasi nikah diawali dengan dengan pasangan yang datang ke KUA dikarenakan CATIN masih kurang dari umur 19 Tahun. Dari KUA akan mendapatkan penolakan yang dikenal dengan N8 dan N9 yakni kurangnya persyaratan nikah. Setelah itu, mendatangkan PA untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan. Setelah melakukan sidang dan permohonan dikabulkan maka CATIN datang lagi ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan dan barulah bisa disahkan. Berikut alur pengajuan bagi yang belum masuk umur layak:

⁸⁶ B. Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan* , Vol. 6, No 2 April 2021, 136.

Gambar 4.1 Proses CATIN Belum Masuk Umur Layak



Berdasarkan hasil wawancara dari kepala KUA dan ketua PA bahwa urgenitas peraturan tersebut sebagai pencegah dan menghapus perkawinan anak, mengingat perkawinan dibawah umur rentan akan terjadinya kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, dan berujung pada perceraian. Namun disamping itu, melihat masyarakat Sumenep cenderung ingin menggunakan ketentuan batas usia terendah atau bahkan yang lebih rendah jika anaknya dianggap sudah siap dan cocok untuk dinikahkan.

Hal ini bukan hanya disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan batasan minimal usia perkawinan, melainkan orang tua dan anaknya menginginkan adanya perkawinan tanpa melihat standarisasi usia perkawinan. Sebagian orangtua merasa gelisah jika mempunyai anak perempuan yang menurutnya dianggap mampu tanpa mepedulikan umur dan kesiapan anak,

sehingga jika ada yang melamar akan disegerakan meskipun masih belum mencukupi batas layak umur menikah. Sehingga bisa disimpulkan ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak atau nikah dibawah umur antara lain;

Pertama, faktor ekonomi, faktor tersebut mendorong untuk menyegerakan anak untuk cepat-cepat menikah, karena orang tuanya tidak sanggup membiayai hidup dan sekolah khususnya anak perempuan dinikahkan saat usia muda untuk meringankan beban ekonomi keluarga karena nantinya anak yang dinikahkan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya lagi.

Praktik semacam ini sangat bertentangan dengan isi pasal 26 ayat 1 butir c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.⁸⁷ Isi dari pasal ini sebagai harapan agar orang tua tetap mendukung tumbuh kembang anak secara baik dalam dunia belajar.

Perkawinan usia tersebut melanggar hak-hak dan merampas masa kecil anak-anak, anak yang harusnya bersekolah diberhentikan karena terhalang oleh faktor ekonomi dan dinikahkan oleh orang tuanya. Tindakan seperti ini akan menyebabkan timbulnya kemiskinan antar generasi, merusak masa depan anak karena minimnya ilmu yang diperoleh.

Kedua, faktor saling cinta dan suka sama suka yang berujung pada pergaulan bebas. Hal ini menjungjung martabat perempuan dan menghindari fitnah tetangga dan menghindari dari hal yang mendekati zina.

⁸⁷ Salinan Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun tentang perlindungan anak*, 11.

Ketiga, karena kebiasaan atau adat, adat yang menjadi kekhawatiran masyarakat ketika anaknya udah tumbuh menjadi dewasa yang dianggap perawan tua atau tidak laku. Misalnya bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur 19 tahun dan disamping itu didorong oleh peraturan hukum Islam yang tidak memiliki batasan umur yang penting sudah layak untuk dinikahkan.

Nikah diluar batas layak nikah sangat rentan ditimpa masalah disebabkan tingkat pengendalian emosi yang belum stabil. Dalam perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang memerlukan kedewasaan dalam penanganannya sehingga perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi saja akan tetapi kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Untuk mengoptimalkan kehidupan yang baik dan selaras dengan aturan yang berlaku agar tercipta keteraturan hidup bermasyarakat yang baik maka diperlukan adanya kesadaran bagi masyarakat.⁸⁸

Hasil dari temuan data dari nara sumber yang dilakukan di KUA dan PA Sumenep mengisyartakan bahwa betapa sulitnya memberikan peraturan yang baru ditengah budaya masyarakat yang sudah tertanam. Perlu adanya perubahan sikap dan cara pandang masyarakat untuk memulai hal yang baru ditengah kebiasaan yang sudah mengakar. Tentunya perlu upaya yang sinergitas dari pemerintah, pejabat yang berwenang, tokoh adat dan agama demi menanamkan konsep yang baru, sehingga peraturan yang dibuat oleh pemerintah bisa diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat.

⁸⁸Dachran S Busthami, *Efektivitas Pelaksanaan UU Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan*, Journal Of Lex Generalis (JLG) , Vol.2, No 9, 2021, 2511.

Dalam menyikapi terkait fenomena pernikahan dibawah umur masing-masing dari kepala KUA yang memiliki wewenang dalam urusan pernikahan dengan cara melakukan upaya preventif misalnya dengan memberikan arahan dan pemahaman bagi CATIN terkait tujuan dari adanya regulasi batas usia nikah. Namun hal itu dihiraukan oleh keluarga yang tetap berantusias untuk menikahkan putra-putrinya karena didukung oleh peluang untuk meminta dispensasi nikah dan dibolehkannya menikah dalam hukum Islam meskipun masih belum masuk umur layak nikah.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep Perspektif Teori Efektivitas Hukum

Perubahan usia batas nikah yang kini menjadi 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan masih membutuhkan energi dan ide bagi aparat hukum untuk membuaat orang paham dan mengerti arti dari tujuan adanya perubahan batas usia nikah. Setelah diberikan pemahaman kepada masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap peraturan ini ada yang merespon dengan keberatan dan ada yang menerima serta paham. Bagi yang masih belum setuju diakibatkan oleh anggapan dari orang tua yang masih kental terhadap budayanya menganggap jika tidak segera dinikahkan maka anggapannya anak tersebut dianggap tidak laku.

Setelah berlakunya peraturan UU No 16 Tahun 2019 di Sumenep orang yang menikah dibawah umur masih ada lebih-lebih di PA perkara dispensasi nikah setiap tahunnya semakin meningkat, hal ini dikatakan bahwa peraturan tersebut belum dikatan stabil. Disamping itu di 3 KUA yang menjadi tempat penelitian

meskipun orang yang mendaftar baik dengan cara memakai dispensasi atau yang sudah masuk usia layak menikah itu stabil tidak ada peningkatan, namun yang terjadi keadaan masyarakat menikah tanpa KUA juga sering dijumpai.

Suatu produk hukum bisa dianggap efektif apabila produk hukum telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Sebagaimana dalam peraturan batas usia nikah yang tertuang dalam pasal UU No 16 Tahun 2019. Dari beberapa data yang diperoleh, maka bisa melihat dengan berlakunya peraturan tersebut dari sebelum dan sesudah disahkannya peraturan tersebut. Di PA setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam perkara dispensasi nikah dan pengakuan dari bagian KUA bahwa masyarakat masih lebih memprioritaskan aturan Agama ketimbang peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Sebagaimana pendapat Harijah Damis bahwa faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi nikah yang tertera di Pengadilan agama di Indonesia ialah:⁸⁹

1. Anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi belum masuk umur layak ada yang masih kurang sebulan ataupun setahun untuk sampai keusia 19 tahun. Alasan pengajuan ini adalah sudah tamat SMA, deasa. Tidak kuliah, tidak bekerja dan mampu untuk menjalin kehidupan rumah tangga,
2. Anak di bawah umur usia 18 tahun namun kedua orang tua bercerai dan ibunya ingin lepas dari tanggung jawab.
3. Anak telah hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas.
4. Faktor budaya dan takut anaknya tidak menikah.

⁸⁹ Harijah Damis, *Efektivitas Undang-undang No 16 tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisa Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*, pta. Gorontalo, 2021, 10.

Kasus adanya pernikahan dibawah umur dengan dengan cara meminta dispensasi atau yang menikah tanpa ke KUA bukanlah merupakan persoalan yang baru. Pelaksanaan seperti ini melebar tidak hanya pada masyarakat desa namun dikota pun masih melaksanakan. Pernikahan dibawah umur tersebut merupakan pelanggaran undang-undang perkawinan pada pasal 16 Tahun 2019.

Menurut kesimpulan saya pribadi pernikahan dibawah umur yang masih terjadi dengan menghiraukan peraturan tersebut karena terhalang atau tiadanya sanksi bagi yang melakukan. Sehingga masyarakat tidak takut dan tetap akan ada yang menikah sebelum usia layak nikah. Malah bukan sanksi yang tertera dalam peratran tersebut namun sebuah peluang menikah dengan cara meminta dispensasi ke PA bagi yang masih belum masuk kategori umur layak.

Sehingga dari temuan tersebut peneliti akan menganalogkan dengan teori efektivitas hukum yang dengan 5 indikator, yakni faktor undang-undang, penegak hukum, faslitas (sarana), masyarakat, dan budaya.

1. Faktor Undang-undang

Bahwa faktor Undang-undang merupakan indikator pertama dalam teori tersebut yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Yang dimaksud Undang-undang disini ialah batas usia nikah yang tercantum dalam pasal Undang-undang No 16 Tahun 2019. Peraturan tersebut general berlaku bagi warga Negara Republik Indonesia. Pada umumnya peraturan tersebut digunakan akan berdampak positif pada masyarakat dan peraturan yang berlaku bisa mencapai tujuannya sehingga bisa dikatakan berlaku efektif. Tujuannya ialah menjadikan keluarga yang harmonis dan jauh dari perceraian.

Perubahan terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah dan lahirnya UU No 16 Tahun 2019, yakni persamaan umur untuk wanita dan pria menjadi 19 tahun. Batas umur tersebut dianggap sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas tanpa berujung pada masalah perceraian.

Hal seperti ini masih belum bisa menarik perhatian warga masyarakat Sumenep, karena peraturan belum dipoles oleh sanksi baik dari Negara ataupun dari desa. Seharusnya apabila ada yang melanggar maka akan diberi sanksi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Namun peraturan yang di tulis kebalik, sanksi ditiadakan peluang untuk bisa nikah diadakan. Sebagaimana pasal 7 UUP perkawinan bahwa: dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain yang yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sehingga pernikahan dibawah umur tetap terselenggara dan mengakibatkan meningkatnya laju dispensasi nikah serta meningkatkan angka perceraian semakin tinggi.

Pengakuan dari kepala KUA peraturan ini hanya sebagai pemberangusan hak kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang lemah dalam hal ekonominya dan rendah pendidikannya. Bagi yang belum mampu untuk bayar perkara dispensasi nikah dia tetap menunggu sampai usia layak dan lebih parahnya lagi ada yang langsung menikah siri terlebih dahulu disebabkan desakan dari orang tua atau keadaan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud dalam teori efektivitas hukunya Soerjono Soekanto ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan dan Pihak-pihak yang mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku. Yang dimaksud orang yang tergolong pada penegak hukum disini ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada pelaksanaan suatu peraturan baik yang bersifat praktis maupun non praktis.

Hukum yang baik adalah hukum yang dipahami oleh masyarakat dan untuk membentuk masyarakat yang paham akan hukum yang berlaku maka harus dipastikan hukum sampai dan didengar oleh masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa beberapa pihak yang berada dibawah naungan KUA dan PA dilibatkan untuk mensosialisasikan peraturan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah agar peraturan terselenggara dengan baik.

Beberapa pihak yang dimandati yakni kepala KUA, PTT, penyuluh agama, serta mudin yang berada di tengah-tengah masyarakat. Konsep yang dibentuk ialah dengan adanya penyuluhan Agama diberbagai desa, Darma Wanita, dan Muslimatan. Namun ada kendala yang juga diungkapkan oleh penyuluh Agama KUA Ambunten bahwa sosialisasi yang dipasrahkan ke Mudin jarang dilakukan, biasanya mudin memberitahukan pada masyarakat bersamaan dengan waktu ketika ada yang ingin mendaftarkan nikah KUA baru mudin memberi tahu kepada mereka.

Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami bahwa penegak hukum tidak hanya terlibat dalam pembuatan peraturan namun juga sebagai penunjang untuk

mengefektifkan peraturan. Penegak hukum inilah yang terjadi sangat lemah. Karena yang terjadi belum konsistensi terhadap program yang ada. Misalnya perihal mensosialisasikan peraturan batas usia nikah. Tidak Semua Masyarakat tahu akan hal itu, dan masyarakat di Ambunten sendiri malah belum sempat mendengar kalau penyuluh mensosialisasikan terkait batas usia nikah.

3. Faktor Fasilitas (sarana)

Peralatan yang memadai, keuangan yang cukup merupakan hal penting sebagai penunjang patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas yang berada di Sumenep khususnya tempat yang saya teliti telah banyak program yang dibuat oleh pihak KUA dan PA yang mampu memberikan sumbangsih positif terkait UU No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat.

Pada penelitian ini yang telah dilakukan peneliti di 3 KUA dan PA Sumenep. Peneliti belum menemukan fasilitas secara tertulis, misalnya tidak ditemuinya pemberitahuan yang ditempel digedung baik yang berada dibalai desa, ataupun ditempat lainnya. Program yang direncanakan oleh pihak KUA dan PA untuk mencegah pernikahan dibawah umur diletakkan pada acara muslimatan dan agenda MUSDES, acara tersebut bisa terlaksana meskipun cuman satu kali, tapi sudah menyeluruh diberbagai desa. Sedangkan di PA sendiri program yang sudah terencana jarang dilakukan seperti acara Penyuluhan Agama di kantor bupati, dan darma Wanita.

Pelaksanaan Undang-Undang tersebut masih minim dalam urusan tempat, dan masih belum ada acara khusus untuk mensosialisasikannya. Hal tersebut

diakibatkan oleh tidak ada konsistensinya dari penegak hukum dan lebih ironisnya lagi di KUA Guluk-guluk belum bisa mensosialisasikannya secara intens terhadap seluruh masyarakat yang berada dalam dekapannya karena terhambat oleh faktor kurangnya SDM.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor demi terselenggara peraturan UU No 16 Tahun 2019 secara efektif. Yang dimaksud disini ialah kesadarannya untuk mematuhi suatu perundang-undangan yang disebut dengan kepatuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat kesadaran hukum tidak bisa tumbuh secara instan, namun harus melalui beberapa tahap sehingga masyarakat benar-benar paham dan patuh terhadap hukum. Sehingga semua hal tersebut merupakan wujud sampainya hukum pada kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi pola dalam menjalani kehidupan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah bisa dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya Undang-Undang tersebut. Pada penelitian yang telah ditemukan bahwa masih banyak peningkatan orang yang meminta dispensasi. Karena melihat faktor dari pekerjaan dan pendidikan yang tidak sama. Masyarakat Ada yang mengetahui peraturan tersebut pada saat mendatangi KUA untuk menikah dan ada yang sudah tahu peraturan tersebut namun tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan perkawinan walaupun dengan cara meminta dispensasi nikah di KUA.

Dari uraian diatas bisa dijelaskan bahwa lapisan masyarakat yang berada di Sumenep masih belum mengetahui, ada yang sudah tahu namun belum sadar terhadap hukum karena terhalang oleh minimnya ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kedua pasangan telah saling cinta dan takut menimbulkan kekhawatiran yang tidak memungkinkan dan masyarakat Sumenep masih menggunakan Islam yakni dengan cara nikah sirri terlebih dahulu.

5. Faktor Budaya

Budaya ialah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia atas hukum adat. Dan hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak. Salah satu faktor penentu efektivitas UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat.

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut bisa ditaati atau sebaliknya. Maka dari itu untuk memahami apakah hukum tersebut efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan, kultur, tradisi, dan norma informal yang dibuat dan dioprasionalkan oleh masyarakat. Budaya yang dipakai oleh masyarakat Sumenep banyak mematuhi pada peraturan yang dibuat dan sudah ditetapkan oleh Agama Islam ketimbang aparat pemerintah. Sehingga masyarakat Sumenep masih banyak yang belum mematuhi peraturan tentang batas usia nikah.

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh pak Arifin bahwa masyarakat Sumenep masih mempunyai pandangan anak yang masih menikah

pada usia tersebut belum dikatakan laku. Maka dari pada itu, anak tersebut ditunangin, dari lamanya bertunangan menimbulkan keinginan untuk segera menikah dan mencegah terjadinya perbuatan khalwat, ikhtilat yang berujung pada zina.

Pada akhirnya yang terjadi banyaknya data dispensasi di PA dan masih adanya pernikahan dibawah umur yang masih belum didaftarkan ke KUA. Namun sulit rasanya untuk menjadikan peraturan UU No 16 Tahun 2019 sebagai pedoman apabila kebiasaan atau adat yang dijadikan sebagai pedoman masih menciptakan kerukunan, ketentraman dan ketertiban dalam sebuah hubungan rumah tangga.

Sebagaimana dalam bukunya Esmi warassih pendapat Koentjaraningrat menjelaskan bahwa:

“Harus disadari bahwa kebudayaan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam kehidupan manusia. Para individu sejak kecil sudah diresapi oleh nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi-konsepsi yang dimiliki itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya yang sudah dimiliki sukar diganti dengan nilai budaya lain dalam waktu singkat”.⁹⁰

Terkait revisi UU yang menyamaratakan umur laki-laki dan perempuan, pada kenyataannya khususnya bagi anak perempuan yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat pencari keadilan dan dampak dalam realisasinya berbanding terbalik dengan harapan UU. Demi keefektifan pemberlakuan Undang-Undang tersebut masih membutuhkan berbagai kebutuhan dan pemenuhan dengan cara pemerintah memberikan pelayanan pendidikan yang merata hingga ke pelosok-

⁹⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Di Poegoro, 2011), 103.

pelosok dan diiringi dengan peningkatan ekonomi masyarakat serta adanya sosialisasi menyeluruh dan menyentuh.

Tingkat efektivitas dari terlaksananya UU No 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah yang ditinjau dari lima faktor dari Soerjono Soekanto bahwa tidak semua indikator tersebut terpenuhi sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Kendala ketidakefektifan disebabkan karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya sarana atau fasilitas pendukung, serta minimnya masyarakat terhadap pengetahuan dan kurangnya kesadaran terhadap UU No 16 Tahun 2019 dalam mengimplementasikannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan perumusan dan uraian panjang diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan batas usia nikah UU perkawinan No 1 Tahun 1974 direvisi menjadi UU No 16 tahun 2019 merupakan langkah untuk menjadikan pasangan suami istri yang lebih matang dan dewasa dalam segala hal sehingga jauh dari perceraian. Namun data yang didapatkan dari KUA bahwa UU tersebut belum sepenuhnya dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat Sumenep, lebih parahnya lagi pernikahan yang belum didaftarkan ke KUA juga ada. Serta peningkatan orang yang meminta dispensasi nikah ke PA mengalami kenaikan dari tahun-ketahun 2016-2020.
2. Peraturan UU No 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah bisa disimpulkan masih belum dikatakan efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya fasilitas atau sarana pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan. Faktor penyebab yang masih digunakan ialah karena faktor ekonominya, faktor budaya dan faktor saling cinta dan suka-sama suka.

B. Implikasi

1. Secara teoritis temuan-temuan dalam penelitian ini yang memperkuat teori efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto. Dalam artian bahwa UU No 16

Tahun 2019 masih belum berlaku secara efektif salah satu penyebabnya belum adanya sanksi sosial yang terdapat dalam peraturan tersebut. Disamping itu, dibandingkan penelitian-penelitian yang terdahulu lebih *up to date* karena menilai undang-undang yang baru.

2. Implikasi Praktis, temuan penelitian ini menjadi jawaban bagaimana nilai keefektifan terhadap peraturan UU No 16 tahun 2019. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, terutama bagi yang masih belum masuk usia layak nikah. Dan bagi para penegak hukum juga menjadi masukan agar upaya mengedukasi terhadap masyarakat terkait UU No 16 tahun 2019 agar bisa dilaksanakan secara maksimal.

C. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama ditempat yang berbeda, agar semakin bisa menemukan temua-temuan yang konkrit terhadap berlakunya UU No 16 Tahun 2019.
2. Untuk pemerintah khususnya lembaga KUA dan PA, agar melaksanakan sosialisasi seefektif mungkin secara menyeluruh terhadap UU No 16 Tahun 2019 agar segera segera terlaksana dengan maksimal dan bisa meningkatkan pengetahuan tentang batas usia minimal menikah.
3. Untuk tokoh masyarakat hendaknya berrperan aktif untuk membantu kualitas penegak hukum dalam memahami dan melaksanakan peraturan

batas usia nikah dalam UU No 16 Tahun 2019 sehingga peraturan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah baik dengan cara langsung ataupun dengan melalui badan permusyawaratan. Jika masyarakat merasa keberatan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka segera menyampaikan keberatannya supaya pemerintah bisa menanggapi aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. dan Heryani, Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, cet. 1, 2012.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Aminudin, Asep. *Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqasid Syariah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia*, Bandung: Tesis UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- Ansori dan Fuad Zain, Muhammad. *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*, Volume 1 NO 1 Juni 2019.
- Ayu Nofita, Ria. Dkk. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) Didesa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Jurnal UNDIP Law Journal, Vol. 6 Nomor 2, 2017.
- Busthami, Dachran S. *Efektivitas Pelaksanaan UU Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan*, Journal Of Lex Generalis (JLG) , Vol.2, No 9, 2021.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Duveger, Maurice. *Sosiologi Politik*, penerj. Daniel Dhakidadae, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007.
- D, Abdi Kurnia. *Politik Hukum Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Sejak Masa Transisi Politik 1998 Sampai Dengan Tahun 2008*, Tesis Universitas Indonesia, 2010
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta: DEpag RI, 2004.
- Harijah Damis, *Efektivitas Undang-undang No 16 tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisa Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*, pta. Gorontalo, 2021.
- Fauzan, Ahmad. *Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan No 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda Journal Of Islamic Law*, Vol.2 No1 2019.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.
- Hikmah, Nur. dkk, *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Hikmatina: Vol. 2 No 3 2020.

- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikatifnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Jawad Mughiah, Muh. *Fiqih Lima Madhab*, Jakarta: Lentera, 2003.
- Jatim.kemenag.go.id/file/data/xuz1412753497.
- Kabar Madura Id. *Pernikahan Dini Masih Marak, Ini Kata DP2AKB*, 26 November 2019.
- Kharisma. *Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974*, Vol. 4, No 1 2017.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Muhammad. Abdullan Bin Mas'ud bin Ismail al-Bukahri, *Shahih al-Bukhari, Juz V*, Beirut: Dar al-Kiatab al-Ilmiyyah, 1992.
- M, Freidman, Lowrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilm Sosial (The Law Sistem A Social Perspective)*, Bandung: Nusamedia, 2009.
- Nashiruddin Al-Abani, Muhammad. *Shahih Sunah Abu Daud Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Noor, Juliansah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Noviandari, Zulifah. *Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2016 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi persepektif teori Lawrance M Friedman*, UIN Malik Malang, Proposal Tesis 2019.
- Nuha NH, Nabila Saifin. *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*, Malang: Tesis, 2018.
- Nurcholis, Moch. *Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)*, Vol. 3 No 1 Januari 2019.
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga KeAgamaan Direktorat Jendral Bimas Islam dan Haji*, Jakarta: Dapag RI, 2004.
- Pa-sumenep.go.id/sejarah-pengadilan-agama-sumenep-kelas-ib/.
- Pa-sumenep.go.id/fungsi-tugas-dan-yuridiksi/.
- Rahmawati, Sri. *Batas Usia minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Jurnal UIN Banten Syakhsia, Vo. 21 No 1 Tahun 2020.

- Retno, Galuh. Dkk, *Perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Peningkatan Batasan Usia Pernikahan Dalam Tinjauan Ushul Fiqih* Jurnal Egalita, Volume 15, No 2, 2020.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saadah, Pitrotus. Mintarsih, Mimim. *Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Muttaqien, Vol 1 No. 1, 2020.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manegement*, Jakarta: Ghala Indonesia, 1990.
- Setiawan, Wahyudi. Dkk. *Jurnal Hikmatina, Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan* Volume. 2, Nomor 3, 2020
- Soekanto, Soerjono. *Evektivtasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 48, 2017.
- Subekti, R. *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Prydnya Paramitha, 1979.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Salam, Abdus. *Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Mazahib, Vol. XIV, No.2 Desember 2015.
- Sukri, Muhammd. *Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia*, Media neliti.com.
- Salinan Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, Cet.3, 2011.
- Wahyuni, Alifia. Dkk. *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Mazhab Imam Syafi'i*, Jurnal Imtiyaz, Vol 4 No 01 Maret.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Di Ponegoro, 2011.
- Yadin Hasibuan, Supri. Dkk. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 01, No 02, 2019.

Wawancara

- Abdullah. *Wawancara*, (Sumenep 14 Mei 2021).
- Aini, Nur. *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).
- Arifin, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).
- Asnari. *Wawancara*, (20 Mei 2021).
- Basri, Hasan *Wawancara*, (Sumenep 9 Mei 2021).
- Chushairi, Slamet Mahduf. *Wawancara*, (Sumenep 5 Januari 2021).
- Hasanah, Thaifatul. *Wawancara*, (Sumenep 30 Mei 2021).
- Imron Husaini, *Wawancara*, (Sumenep 05 September 2021).
- Moh. Khalil, *Wawancara*, (Sumenep 2 September 2021).
- Khusairi, Imam. *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).
- Luthfiyah, *Wawancara*, (Sumenep 20 Mei 2021).
- Moh Ramli Abd Hamid, *Wawancara*, (Sumenep 14 Mei 2021).
- Sutomo, *Wawancara*, (Sumenep 28 Mei 2021).

LAMPIRAN

➤ Foto Penelitian

Gambar 1.1 bersama Bapak Kepala KUA Ganding



Gambar 1.2 bersama Bapak Mudin KUA Ganding



Gambar 1.3 bersama Bapak Kepala KUA Guluk-Guluk



Gambar 1.4 bersama Bapak Kepala KUA Ambunten



Gambar 1.5 bersama Ibu Penyuluh KUA Ambunten



Gambar 1.6 bersama Bapak Panmud Hukum



Gambar 1.7 bersama Bapak Staf. Panmud Hukum



Gambar 1.8 bersama Ibu Thaifatul Hasanah



➤ **Lampiran Surat Penelitian**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-011/Ps/HM.01/03/2021 23 Maret 2021
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Noer Azizah
NIM : 18780019
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Sudirman, MA
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb


Direktur,
Umi Sumbulah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GANDING
Jl. Raya Ganding Sumenep, 69462

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-85./Kua.13.08/PW.07/06/2021
20

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Kantor Urusan Agama Ganding, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Noer Azizah
NIM : 19780022
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyah
Pembimbing : 1. Dr. Sudirman, MA
2. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum
Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Ganding dari tanggal 14 Mei 2021 dengan Judul Penelitian "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Persepektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum WR.Wb

Sumenep, 11 Juni 2021

H. ABDULLAH, S. Ag, M.SI
NIP. 19720403200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-012/Ps/HM.01/03/2021

23 Maret 2021

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guluk-Guluk

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Noer Azizah
NIM : 18780019
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Sudirman, MA
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas
Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan
Agama Sumenep)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GULUK-GULUK
Jl. Raya Guluk-gulukTimur 1 Sumenep, 69463

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-365/Kua.15.23.07/Pw.01/06/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Kantor Urusan Agama Guluk-Guluk, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Noer Azizah
NIM : 19780022
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Pembimbing : 1. Dr. Sudirman, MA
2. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum
Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Guluk-Guluk dari tanggal 9 Mei 2021 dengan Judul Penelitian "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Persepektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum WR.Wb

Sumenep, 11 Juni 2021
KEPALA

HASAN BASRI, S.Ag, M.H.
NIP. 19770304 200501 1008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-013/Ps/HM.01/03/2021

23 Maret 2021

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambunten

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Noer Azizah
NIM : 18780019
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Sudirman, MA
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas
Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan
Agama Sumenep)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SUMENEP
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMBUNTEN
JL. RAYA AMBUNTEN TENGAH AMBUNTEN SUMENEP Telp.
Email: kua_ambunten@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 451/Kua.15.23.10/TL.00/6/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ambunten dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Noer Azizah
NIM : 19780022
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiiyyah
Pembimbing : 1. Dr. Sudirman, MA
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Ambunten dari tanggal 20 Mei 2021 dengan Judul Penelitian "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Persepektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Sumenep, 22 Juni 2021
Kepala KUA Kec. Ambunten

ASNARI, S.Ag., M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-014/Ps/HM.01/03/2021

23 Maret 2021

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Agama Sumenep

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Noer Azizah
NIM : 18780019
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Sudirman, MA
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas
Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan
Agama Sumenep)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Umi Sumbulaha



PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jalan Trunojoyo Km.03 No. 300 Telp. (0328) 662453 Fax. (0328) 672816

Email : pasumenep@gmail.com Website : [Http://pa-sumenep.go.id](http://pa-sumenep.go.id)
S U M E N E P

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A32/ 755 /HM.00/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Noer Azizah
NIM : 19780022
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 04 Juni 2021 dengan judul tesis *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah (Studi Kasus di KUA dan PA Sumenep)*, Teori Efektivitas Hukum

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sumenep, 04 Juni 2021

Sekretaris

MASDURA, S.H.
NIP. 196311071986031002